

**EFEKTIVITAS PERAN MEDIATOR DALAM MENANGANI  
MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
SINGARAJA TAHUN 2024**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

Oleh:

Nazla Qori Nabila

NIM : 212102010046

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

**JUNI 2025**

**EFEKTIVITAS PERAN MEDIATOR DALAM MENANGANI  
MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
SINGARAJA TAHUN 2024**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

Nazla Qori Nabila

NIM: 212102010046

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

JUNI 2025

**EFEKTIVITAS PERAN MEDIATOR DALAM MENANGANI  
MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
SINGARAJA TAHUN 2024**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Nazla Qori Nabila  
NIM : 212102010046

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing



**Dwi Hastuti, MPA**  
NIP.198705082019032008

**EFEKTIVITAS PERAN MEDIATOR DALAM MENANGANI  
MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
SINGARAJA TAHUN 2024**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Senin

Tanggal: 23 Juni 2025

Tim Penguji:

Ketua

Sekretaris

**Fathor Rahman, M.Sy.**  
NIP. 19840605 201801 1 001

**Muhammad Aenur Rosyid, M.H.**  
NIP. 19880512 201903 1 004

Anggota:

1. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D. (  )

2. Dwi Hastuti, M.P.A. (  )

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Wildani Helni, M.A.**  
NIP. 19911107 201801 1 004

## MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. (Q.S. Al-Hujarat [49]: 10)<sup>1</sup>




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 516.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada Abah tercinta Syamsul Arifin, S.Ag., M.A.P. dan Ummi tersayang Irma Lutfiyah, S.Pd. yang telah membesarkan, mendidik, menyayangi dan mendo'akan tanpa henti. Terima kasih atas seluruh cinta, kasih sayang dan setiap panjat do'a yang tidak pernah putus, yang senantiasa mengiringi langkah kecil ini sehingga selalu terasa ringan. Serta kepada keluarga besar yang kubanggakan, dan saudara-saudaraku yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi dan sambungan do'a.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunianya memberikan ketangguhan serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa perubahan besar pada umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa do'a, bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karenanya penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a serta kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M, CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan waktu serta persetujuan atas hasil akhir skripsi ini;
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;

4. Bapak Solikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
5. Ibu Inayatul Anisah S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
6. Ibu Dwi Hastuti, M.P.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini dengan penuh kesabaran;
7. Seluruh pihak Pengadilan Agama Singaraja terutama bapak Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H dan bapak Ludiansyah, S.H.I., M.S.I. selaku Hakim Mediator yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini;
8. Kakak penulis, dr. Moh. Iqbal Irsyad Al-Zaman, yang telah memberikan dukungan dan menjadi inspirasi dalam perjalanan akademik ini;
9. Keluarga Ikan Mas Banyuwangi dan Bani Marhawi yang telah memberikan dukungan;
10. Teman-teman seperjuangan semasa SMA yang selalu memberi dukungan semangat;
11. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga 3, terkhusus pada Hofi Datur Rofia, Nicola Dwi Wulandari, Tiara Azhar Nafisa, Sofia Irhami Basri, Ninis Anisa, dan Putri Aisyah. Terima kasih telah bersedia kebersamai penulis

mengukir cerita dalam tawa dan peluh, bertukar pikiran sejak awal perkuliahan hingga bersama-sama berjuang menyelesaikan skripsi. Kehadiran dan dukungan yang diberikan membawa setiap langkah perjalanan ini begitu bermakna;

12. Serta seluruh pihak yang terlibat selama proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Alhamdulillah, atas izin Allah dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga segala usaha dan jerih payah yang telah tercurahkan dalam penyusunan skripsi ini mendapatkan ridha dan keberkahan-Nya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Nazla Qori Nabila, 2025: *Efektivitas Peran Mediator Dalam Menangani Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Singaraja Tahun 2024.***

**Kata Kunci:** Mediasi, Hakim Mediator, Perceraian, PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Keberhasilan mediasi merupakan salah satu indikator penting dalam penyelesaian perkara perceraian melalui jalur non litigasi di pengadilan agama. Pengadilan Agama Singaraja merupakan lembaga peradilan yang berperan aktif dalam mengupayakan proses mediasi terutama pada perkara perceraian. Berdasarkan data, dari 33 perkara perceraian yang dimediasi pada tahun 2024, 30 diantaranya telah berhasil mencapai kesepakatan damai menunjukkan tingkat keberhasilan sebesar 91%. Presentasi tersebut menunjukkan angka keberhasilan yang tinggi namun demikian diperlukan telaah lebih lanjut mengenai bagaimana peran mediator dijalankan serta sejauh mana keberhasilan tersebut mencerminkan tercapainya tujuan mediasi secara substantif.

Penelitian ini berfokus pada tiga rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Singaraja? 2) Bagaimana efektivitas peran mediator dalam menangani mediasi perceraian di Pengadilan Agama Singaraja tahun 2024? 3) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi mediator dalam mendamaikan para pihak yang berkonflik?. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengkaji dan mendeskripsikan proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Singaraja tahun 2024. 2) Untuk mengkaji dan mendeskripsikan efektivitas peran mediator dalam menangani mediasi perceraian di Pengadilan Agama Singaraja tahun 2024. 3) Untuk mengkaji dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi mediator dalam mendamaikan pihak yang berkonflik.


Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menerapkan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun triangulasi sumber peneliti gunakan dalam keabsahan data.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain: 1) Proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Singaraja secara umum telah mengikuti tahapan pedoman PERMA Nomor 1 Tahun 2016 2) Peran Hakim Mediator PA Singaraja tergolong efektif, yang tercermin dari tingkat keberhasilan mediasi yang tinggi, persepsi positif para pihak terhadap mediator, serta kepuasan terhadap hasil mediasi. 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi mediator dalam mendamaikan para pihak disebabkan oleh faktor internal yang meliputi kompetensi mediator, dan faktor eksternal yang meliputi tingkat kesulitan konflik dan itikad baik para pihak.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II</b> .....	<b>13</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	22
<b>BAB III</b> .....	<b>53</b>
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>53</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	53
B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Subjek Penelitian.....	54


D. Teknik Pengumpulan Data .....	55
E. Teknik Analisis Data .....	57
F. Keabsahan Data.....	58
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	59
<b>BAB IV .....</b>	<b>61</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	61
B. Penyajian Data dan Analisis.....	68
C. Pembahasan Temuan.....	98
<b>BAB V.....</b>	<b>113</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>113</b>
A. Kesimpulan .....	113
B. Saran.....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>116</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian .....	19
Tabel 4. 1 Profil Kabupaten Buleleng .....	61
Tabel 4. 2 Kecamatan di Kabupaten Buleleng .....	62
Tabel 4. 3 Profil Pengadilan Agama Singaraja.....	64
Tabel 4. 4 Daftar Mediator .....	73
Tabel 4. 5 Jumlah Mediasi Perceraian.....	93
Tabel 4. 6 Jumlah Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim Mediator Tahun 2024.....	94



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4. 1 Kabupaten Buleleng.....	63
Gambar 4. 2 Logo PA Singaraja.....	64
Gambar 4. 3 Gedung PA Singaraja.....	64
Gambar 4. 4 Struktur PA Singaraja.....	68



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Kehidupan perkawinan bagi banyak pasangan, merupakan periode mencari kebahagiaan melalui saling mencintai, mengasihi, dan membina rumah tangga yang harmonis. Membangun bahtera rumah tangga yang rukun dan penuh kedamaian adalah harapan kehidupan perkawinan setiap pasangan. Namun pada kenyataannya hidup tidak hanya tentang kebahagiaan, untuk mencapai kebahagiaan perkawinan bukanlah sesuatu hal yang mudah. Dalam hubungan seperti perkawinan akan ada masanya menghadapi suatu konflik serius yang dapat datang dari arah mana saja dan kapan saja, karenanya tidak dapat dihindari melainkan harus dihadapi bersama.<sup>2</sup>

Harapan tentang keharmonisan perkawinan akan tercapai apabila pasangan suami istri saling memahami satu sama lain dan memiliki interaksi komunikasi yang stabil. Dalam hal mencapai kebahagiaan perkawinan sangat diperlukan kemampuan untuk mengelola konflik dengan baik, karena kehidupan perkawinan tidak selalu berjalan mulus tanpa rintangan. Berhadapan dengan masalah yang tak kunjung terselesaikan adalah hal yang sangat mungkin terjadi pada setiap pasangan suami istri. Maka dari itu setiap pasangan harus mempersiapkan diri untuk mengatasinya. Salah

---

<sup>2</sup> Ridwan Jamal, "Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 15, No. 2 (2017): 140.

satu upaya mencegah potensi konflik dalam hubungan adalah dengan mengendalikan komunikasi dan interaksi yang hangat antar anggota keluarga.<sup>3</sup>

Langkah baiknya sistem hukum di Indonesia memiliki berbagai macam solusi dalam penyelesaian konflik, termasuk konflik perkawinan yang sering terjadi ditengah masyarakat. Indonesia mengenal sejak lama istilah kebudayaan penyelesaian sengketa dengan kekeluargaan dan musyawarah, dalam budaya hukum dikenal dengan penyelesaian sengketa *non litigasi* atau alternatif penyelesaian sengketa, yang dapat ditempuh tanpa perlu menyelesaikan sengketa di Pengadilan (*litigasi*).<sup>4</sup> Dalam alternatif penyelesaian sengketa terdapat banyak sarana penyelesaian yang dapat ditempuh, penggunaan sarana tersebut digunakan berdasarkan klasifikasi sengketa tertentu.

Perihal sengketa konflik perkawinan lebih tepat menggunakan sarana penyelesaian melalui mediasi. Mediasi merupakan upaya penyelesaian perkara *non litigasi* dengan pihak ketiga netral sebagai mediator yang membantu pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diinginkan kedua belah pihak. Mediasi adalah salah satu dari beberapa metode penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan

---

<sup>3</sup> Anwar Saadi, *Manajemen Konflik Perkawinan Dalam Perspektif Al-Qur'an* (Banten: CV. Pustakalima, 2022), 3.

<sup>4</sup> Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Kencana, 2022), 3.

juga dapat membantu pihak-pihak yang berperkar menemukan cara yang memuaskan untuk menyelesaikan masalah mereka dengan cara memenuhi rasa keadilan.<sup>5</sup>

Kendati demikian pada kasus tertentu konflik dalam perkawinan yang tidak kunjung terselesaikan seringkali menjadi pemicu kehendak pasangan untuk mengakhiri dan memutus hubungan perkawinan melalui Pengadilan Agama dengan mengajukan perkara perceraian. Pada kasus kebanyakan perceraian merupakan langkah terakhir yang diambil, baik secara sukarela maupun karena keterpaksaan. Keputusan ini umumnya diambil setelah melalui pertimbangan serius dan setelah pasangan mencoba berbagai cara untuk mencapai perdamaian, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu Pengadilan Agama akan menjalankan peran sesuai dengan kompetensinya dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkawinan.<sup>6</sup>

Penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama merupakan tugas dan kewajiban hakim yang harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan prosedur yang berlaku. Kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian dilandasi dengan kaidah hukum yang berlaku salah satunya yakni berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016. PERMA ini mengatur bahwa setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti

---

<sup>5</sup> Soemartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 17.

<sup>6</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

penyelesaian sengketa melalui proses mediasi.<sup>7</sup> Disahkannya PERMA tersebut dimaksudkan untuk mendorong para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya melalui jalan perdamaian terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke proses persidangan.

Mediasi perceraian di Pengadilan Agama dipimpin oleh mediator hakim atau mediator non hakim yang bersertifikat dari Mahkamah Agung, dalam proses mediasi mediator ditunjuk dan ditetapkan langsung oleh Pengadilan untuk menyelesaikan perkara. Proses pelaksanaan mediasi perceraian merupakan upaya untuk melakukan perdamaian dan menghentikan persengketaan agar perceraian tidak terjadi. Dalam proses mediasi, mediator memberikan ruang dan kesempatan untuk berkomunikasi secara efektif dan saling memahami satu sama lain, menawarkan solusi damai, membantu pasangan yang bercerai untuk membangun hubungan yang lebih baik di masa depan, dan mengurangi dampak psikologis dan sosial dari konflik perkawinan.<sup>8</sup>

Pengintegrasian mediasi akan sangat menguntungkan apabila diterapkan dengan efektif, yaitu keberhasilan mendamaikan pihak yang bersengketa dengan perasaan adil, dan dapat membantu mengurangi beban *backlog* perkara Pengadilan Agama serta memberikan akses yang lebih baik bagi mereka yang membutuhkan

---

<sup>7</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 3 ayat (1)

<sup>8</sup> Achmad Taufik et al., "Pentingnya Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama: Membangun Solusi Yang Berkelanjutan," *Kabilah: Journal of Social Community* Vol. 8, no. 1 (Juni, 2023): 339.

proses hukum.<sup>9</sup> Oleh karena itu, dalam proses mediasi perlu ditelaah untuk mengukur sejauh mana upaya tersebut dapat mendamaikan para pihak yang bersengketa dan memberikan penawaran-penawaran yang lebih menguntungkan kedua belah pihak.

Menurut data angka perceraian di Indonesia kian meningkat setiap tahunnya, menjadikannya salah satu jenis perkara yang paling banyak ditangani oleh Pengadilan Agama. Khususnya pada kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Singaraja cenderung mengalami peningkatan mulai tahun 2023 hingga 2024. Perkara perceraian yang diputus pada tingkat pertama di tahun 2023 sebanyak 31 perkara cerai talak dan 130 perkara cerai gugat, kemudian mengalami peningkatan ditahun 2024 sebanyak 50 perkara cerai talak dan 135 cerai gugat.<sup>10</sup> Selain itu jumlah perkara yang dimediasi dan keberhasilannya juga meningkat, pada tahun 2023 jumlah keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Singaraja berjumlah 21 dari 25 perkara yang dimediasi kemudian meningkat pada tahun 2024 sebanyak 30 dari 33 perkara yang dimediasi.<sup>11</sup>

Berdasarkan data perkara perceraian yang dimediasi dan peningkatan keberhasilan mediasi pada tahun 2024 tersebut, peneliti ingin mengkaji secara lebih terperinci mengenai peran dan strategi yang digunakan oleh mediator di Pengadilan Agama Singaraja dalam mendamaikan para pihak dan menyelesaikan berbagai

---

<sup>9</sup> Taufik et al., “Pentingnya Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama: Membangun Solusi Yang Berkelanjutan” 339.

<sup>10</sup> Pengadilan Agama Singaraja, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023* (Singaraja: Pangadilan Agama Singaraja, 2023)

<sup>11</sup> Pengadilan Agama Singaraja, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024* (Singaraja: Pangadilan Agama Singaraja, 2024).

macam konflik perceraian. Pemahaman akan konflik dan strategi penyelesaian konflik oleh mediator sangat penting dalam proses mediasi. Oleh karenanya peneliti melakukan studi kasus di Pengadilan Agama Singaraja untuk meneliti efektivitas peran mediator serta mengkaji strategi-strategi yang digunakan mediator dalam menangani mediasi perceraian di Pengadilan Agama Singaraja.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengeksplorasi efektivitas peran mediator dalam menangani mediasi perceraian serta penerapan mediasi perceraian di Pengadilan Agama, khususnya yang mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja mediator dalam mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik. Meskipun banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai mediasi perceraian, sebagian besar fokus pada aspek prosedural atau dampak mediasi, sedangkan penelitian yang secara khusus mengkaji peran mediator masih sangat terbatas. Oleh karenanya, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai peran mediator dalam konteks ini. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan mengkajinya dalam skripsi yang berjudul: "EFEKTIVITAS PERAN MEDIATOR DALAM MENANGANI MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SINGARAJA TAHUN 2024"

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Singaraja tahun 2024?

2. Bagaimana efektivitas peran mediator dalam menangani mediasi perceraian di Pengadilan Agama Singaraja tahun 2024?
3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran mediator dalam mendamaikan para pihak yang berkonflik?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji dan mendeskripsikan proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Singaraja tahun 2024.
2. Untuk mengkaji dan mendeskripsikan efektivitas peran mediator dalam menangani mediasi perceraian di Pengadilan Agama Singaraja tahun 2024.
3. Untuk mengkaji dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran mediator dalam mendamaikan pihak yang berkonflik.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi berbagai pihak, manfaat penelitian yaitu:

#### 1. Manfaat Teoretis

- a. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan tentang peran mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama, dan memperkaya literatur yang ada mengenai alternatif penyelesaian sengketa dalam konteks hukum keluarga.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang penerapan mediasi yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam bidang hukum keluarga.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti; dapat meningkatkan pemahaman mengenai proses mediasi perceraian. Peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai mekanisme, prosedur, dan tantangan yang dihadapi dalam praktik mediasi perceraian di Pengadilan Agama. Peneliti juga dapat melihat bagaimana teori mediasi diterapkan dalam praktik nyata di lapangan.
- b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember; penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di universitas, terutama dalam bidang hukum keluarga dan khususnya dalam kajian tentang penyelesaian sengketa perkawinan dan perceraian. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan memperkaya literatur dan data terkait dengan mediasi konflik perkawinan
- c. Bagi Masyarakat; Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama pasangan suami istri yang menghadapi masalah perkawinan, tentang pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perceraian.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan perihal pengertian berkenaan istilah-istilah penting dalam judul penelitian yang menjadi fokus perhatian peneliti, dengan tujuan mengantisipasi terjadinya kesalahpahaman pembaca terhadap makna istilah yang dimaksudkan oleh peneliti.

### 1. Efektivitas

Efektivitas adalah pengukuran atau tingkat pencapaian akan suatu tindakan tertentu mencapai tujuan yang diinginkan atau diharapkan. Adapun dalam konteks penelitian ini efektivitas merujuk pada tolok ukur peran mediator terhadap tingkat keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Singaraja.

### 2. Peran

Peran adalah fungsi atau posisi yang dijalankan oleh individu dalam konteks sosial tertentu sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini peran mengacu pada tugas dan fungsi seorang mediator dalam menangani proses mediasi sebagai penengah dari para pihak bersengketa untuk mencapai kesepakatan.

### 3. Mediator

Mediator adalah individu lain yaitu hakim atau non hakim yang memiliki sertifikat mediator atau telah menjalankan pelatihan mediator yang

diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Mediator merupakan pihak ketiga netral yang membantu proses penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak bersengketa.

#### 4. Mediasi perceraian

Mediasi perceraian adalah proses penyelesaian sengketa perceraian *non litigasi* dengan memanfaatkan keahlian mediator sebagai pihak ketiga netral yang menengahi para pihak berperkara. Mediasi perceraian dilakukan sebagai upaya perdamaian dengan berusaha mencari jalan keluar yang lebih baik dan dapat diterima kedua belah pihak sehingga dapat dipertimbangkan kembali keputusan untuk bercerai. Tujuan diwajibkannya mediasi perkara perceraian adalah agar dapat mencegah terjadinya perceraian, dan menekan angka perceraian di Indonesia.

#### 5. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah lembaga yang berkedudukan di Kota atau Kabupaten yang menyelenggarakan pengadilan tingkat pertama dengan kompetensi perkara perkawinan, waris, wakaf, hibah, zakat dan infak atau sedekah serta ekonomi syariah sebagaimana ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Pengadilan Agama melaksanakan kekuasaan kehakiman independen, tanpa intervensi lembaga atau pihak manapun dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara tertentu sesuai hukum Islam.

## F. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memberikan gambaran umum mengenai proposal ini, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan yang disusun secara sistematis dalam beberapa bagian untuk memudahkan pemahaman terhadap alur penelitian, diantaranya:

1. Bagian pertama, terdiri atas lampiran judul, lampiran persetujuan, lampiran pengesahan, lampiran motto, lampiran persembahan, lampiran kata pengantar, lampiran abstrak dan daftar isi.
2. Bagian kedua memuat isi yang disusun dalam beberapa bab, diantaranya:

BAB I Pendahuluan, meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka, didalamnya memuat tentang landasan teori yang berkesinambungan dengan kajian dan penelitian yang dilakukan, serta memuat tentang penelitian terdahulu.


BAB III Metode Penelitian, menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, teknik analisis data, teknik penyajian data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Pengajian dan Analisis Data, berisi uraian hasil penelitian yaitu objek penelitian, penyajian data dan pembahasan temuan mengenai Efektivitas Peran

Mediator dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Singaraja  
Tahun 2024

BAB V Penutup, bagian akhir dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini memuat ringkasan dari seluruh hasil yang ditemukan dalam penelitian ini dan mengkorelasikannya dengan fokus penelitian.

3. Bagian akhir skripsi, yang berisi daftar pustaka.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan rangkaian kajian penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan fokus pembahasan yang diteliti oleh peneliti saat ini.

- 1) Skripsi yang ditulis oleh Wardatun Hasanah, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada Tahun 2023 yang berjudul: “Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jember Tahun 2021”.

Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis untuk menganalisis penerapan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tersebut melalui observasi partisipan, wawancara dan dokumentasi. Menurut penelitian tersebut mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Jember telah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Akan tetapi tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jember pada tahun 2021 sangat rendah karena berbagai faktor penghambat mediasi.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Wardatun Hasanah, “Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jember Tahun 2021” (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023), viii.

Kesamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai mediasi perceraian dengan metode penelitian yuridis empiris. Fokus pembahasan dalam penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini, pada penelitian tersebut peneliti hanya fokus faktor pendukung dan penghambat mediasi perceraian yang dilakukan oleh mediator non hakim. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti fokus membahas mengenai efektivitas peran mediator di Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian dan mengkaji strategi mediasi yang digunakan oleh mediator.

- 2) Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Avievudien Rizki Mubarak, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada Tahun 2022 yang berjudul: “Analisis Peran Mediasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Pengadilan Agama Jember (Tinjauan Yuridis PERMA Nomor 1 Tahun 2016)”

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan filosofis untuk menganalisis sumber hukum tertulis yaitu berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Studi dokumen, observasi dan wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tersebut. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kegagalan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Jember disebabkan beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internal dari mediator yang tidak dapat mengatasi konflik-konflik yang berkembang di

Jember, dan kuasa hukum yang mengusahakan keberhasilan klien. Faktor eksternal yang dari pengaruh dan dorongan keluarga atau pihak lain yang tidak beritikad baik.<sup>13</sup>

Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif yang menjadi pembeda dengan penelitian ini yang menggunakan metode penelitian yuridis empiris untuk mengamati hukum yang berfungsi secara nyata di masyarakat. Fokus penelitian tersebut membahas upaya penekanan perceraian melalui mediasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi. Dalam penelitian ini peneliti tidak hanya berfokus pada kesesuaian praktik mediasi dengan PERMA saja namun juga membahas efektivitas kemampuan mediator dalam menangani mediasi perceraian. Persamaan kedua penelitian ini adalah mengacu pada kaidah hukum yang sama mengenai mediasi yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

- 3) Skripsi yang ditulis oleh Dwi Eka Putri Andriyan, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru pada Tahun 2019 yang berjudul: “Pelaksanaan Mediasi Oleh Hakim Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan”

---

<sup>13</sup> Ahmad Avievudien Rizki Mubarak, “Analisis Peran Mediasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Pengadilan Agama Jember (Tinjauan Yuridis PERMA Nomor 1 Tahun 2016)” (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022), viii.

Metode yuridis empiris adalah metode yang digunakan dalam penelitian tersebut, selain itu penelitian tersebut menggunakan deskriptif analisis sebagai pendekatan penelitian. Dalam penelitian tersebut teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan wawancara. Menurut penelitian tersebut mediasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang dilakukan oleh Hakim kurang berhasil, masih banyak pasangan yang enggan damai hingga harus melanjutkan penyelesaian perkara melalui persidangan. Hal tersebut dipengaruhi oleh rendahnya SDM pegawai Pengadilan Agama Kuantan karena hanya terdapat satu orang hakim yang bersertifikat mediator, dan sebagian besar pegawai Pengadilan Agama Teluk Kuantan kurang memahami prosedur mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016.<sup>14</sup>

Fokus pembahasan pada penelitian tersebut membahas pelaksanaan mediasi oleh hakim pada perkara perceraian di Pengadilan Agama dan faktor penghambat proses mediasi pada perkara perceraian, hal tersebut berbeda dengan fokus penelitian ini yang membahas praktik penerapan mediasi dalam perkara perceraian dan efektivitas kemampuan mediator dalam menangani mediasi perceraian yang juga mengkaji tentang strategi mediasi yang digunakan oleh mediator. Persamaan yang ada dalam kedua penelitian ini adalah membahas mediasi perceraian.

---

<sup>14</sup> Dwi Eka Putri Andriyan, "Pelaksanaan Mediasi Oleh Hakim Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan" (Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019), x.

- 4) Skripsi yang ditulis oleh Husna Nabila Khoirunnisa, Program Studi Ilmu Keluarga, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia pada Tahun 2024 yang berjudul: “Mediasi Online Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Negara, Bali Perspektif Maqashid Al-Syariah”

Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Deskriptif analisis digunakan dalam pendekatan penelitian tersebut dengan menggambarkan situasi melalui data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian tersebut adalah wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian tersebut membahas pelaksanaan mediasi online di Pengadilan Agama Negara menurut pespektif *maqashid syariah* serta berdasarkan ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016. Menurut penelitian tersebut proses mediasi melalui media online dalam PERMA nomor 1 tahun 2026 hanya mengatur mengenai prosedur tidak mencakup strategi yang perlu dilakukan mediator. Pengadilan Agama Negara memberi kepercayaan pada mediator untuk memastikan para pihak yang berperkara tetap fokus pada rerkara yang dijalankan. Menurut prinsip maqasid al-syariah mediasi online ssudah ssejalan dengan perubahan zaman untuk kemaslahatan masyarakat serta dapat memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Husna Nabila Khoirunnisa, Mediasi Online Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Negara, Bali Perspektif Maqashid Al-Syariah” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2024),16.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan metode yuridis empiris. Fokus penelitian pada penelitian tersebut juga berbeda dengan penelitian ini, penelitian tersebut fokus membahas strategi mediasi online dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan tinjauan *maqasid al-syariah* terhadap mediasi online, penelitian tersebut memilih objek penelitian Pengadilan Agama Negara untuk melihat penerapan PERMA tentang peraturan mediasi online. Sedangkan dalam penelitian ini fokus membahas mengenai membahas praktik penerapan mediasi dalam perkara perceraian dan efektivitas kemampuan mediator dalam menangani mediasi perceraian. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mediasi di Pengadilan Agama, dan menggunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai tinjauan hukum.

- 5) Penelitian oleh M. Mutamakin dan Elfa Fiidinillah Putri dalam Jurnal Ar-Risalah yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2015-2017.

Jenis penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilaksanakan dilapangan untuk memahami fenomena subjek penelitian. Menurut penelitian tersebut efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi, menunjukkan bahwa mediasi belum efektif dikarenakan rendahnya tingkat kepatuhan hukum masyarakat dalam menjalani

proses mediasi dan fasilitas atau sarana mediasi di Pengadilan Agama Banyuwangi tidak cukup memadai.<sup>16</sup>

Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yang sama dengan penelitian ini yaitu yuridis empiris, dan mengkaji topik yang sama mengenai mediasi perceraian di Pengadilan Agama. Kendati demikian kedia penelitian ini berbeda dari segi fokus penelitian, penelitian oleh M. Mutamakin dan Elfa lebih mendalami faktor-faktor pendukung dan penghambat proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi, sedangkan pada penelitian ini selain mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat keberhasilan mediasi juga mengkaji lebih dalam mengenai peran atau strategi yang digunakan mediator hakim dan mediator non hakim dalam menagani mediasi perceraian.

**Tabel 2. 1**

Persamaan dan Pebedaan Penelitian

NO	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jember Tahun 2021	Membahas mengenai mediasi perceraian dengan metode penelitian yuridis empiris.	Penelitian terdahulu hanya fokus membahas ppelaksanaan mediasi perceraian dan faktor pendukung atau penghambat

<sup>16</sup> M. Mutamakin dan Elfa Fiidinillah Putri, “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2015-2017,” *Ar-Risalah* Vol. 16, No. 2 (2018): 99–109.

			<p>mediasi. Sedangkan dalam penelitian ini fokus membahas mengenai efektivitas peran mediator dalam menangani perkara perceraian. Subjek mediator dalam penelitian ini mengacu pada mediator hakim.</p>
2.	<p>Analisis Peran Mediasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Pengadilan Agama Jember (Tinjauan Yuridis PERMA Nomor 1 Tahun 2016)</p>	<p>Membahas mengenai mediasi di Pengadilan Agama.</p>	<p>Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif, dan fokus membahas upaya penekanan perceraian melalui mediasi. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan lebih fokus membahas efektivitas mediator dalam menangani mediasi perceraian</p>
3.	<p>Pelaksanaan Mediasi Oleh Hakim Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.</p>	<p>Membahas mediasi perceraian di Pengadilan Agama dengan metode yuridis empiris.</p>	<p>Penelitian tersebut fokus membahas peran hakim dalam penerapan mediasi dan faktor penghambat proses mediasi pada perkara perceraian. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada praktik penerapan mediasi perceraian dan</p>

			mengkaji kemampuan mediator dalam menangani mediasi perceraian.
4.	Mediasi Online Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Negara, Bali Perspektif Maqashid Al-Syariah	Membahas mediasi di Pengadilan Agama, dan menggunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai tinjauan hukum.	Metode penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif. Fokus penelitian tersebut membahas strategi mediasi online dan tinjauan maqasid al-syariah terhadap mediasi online. Sedangkan dalam penelitian ini fokus membahas mengenai efektivitas peran mediator dalam menangani mediasi perceraian di Pengadilan Agama.
5.	Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2015-2017	Metode penelitian yang sama yaitu yuridis empiris, dan mengkaji topik yang sama mengenai mediasi perceraian di Pengadilan Agama.	Penelitian tersebut lebih mendalami faktor-faktor pendukung dan penghambat proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi. Sedangkan pada penelitian ini selain mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat keberhasilan mediasi juga mengkaji lebih dalam mengenai

			peran atau strategi yang digunakan mediator hakim dalam menangani mediasi perceraian.
--	--	--	---

## B. Kajian Teori

### 1. Efektivitas

#### a. Pengertian

Istilah efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang memiliki makna berhasil atau sesuatu yang dikerjakan mencapai hal yang baik sebagaimana yang diharapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas berasal dari adjektiva efektif yang berarti dapat membawa hasil atau berhasil guna. Efektivitas memiliki banyak pengertian, beberapa ahli berpendapat efektivitas merupakan pencapaian tujuan yang ingin dicapai, apakah tujuan tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan atau justru tidak berjalan sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan.<sup>17</sup>

#### b. Indikator Efektivitas

Efektivitas dapat dikaji berdasarkan sudut pandang individu dalam menginterpretasikan suatu pekerjaan, atau berdasarkan perbandingan antara rencana atau aturan yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang

<sup>17</sup> Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Karangrejo Kabupaten Magetan," *Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Surabaya*, Vol. 1 No. 1 (2012): 3.

diwujudkan. Bila hasil nyata dan tindakan yang dilakukan tidak sesuai hingga menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang diharapkan maka hal tersebut dikatakan tidak efektif.

Mengacu pada teori oleh Sondang P. Siagian mengenai hal-hal yang memicu tercapainya efektivitas dalam meningkatkan produktivitas kerja, dapat difungsikan sebagai indikator untuk mengukur efektivitas dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Kejelasan tujuan yang ingin dicapai, yaitu dimaksudkan agar individu dapat melaksanakan tugas dengan fokus hingga sasaran yang ditetapkan dapat tercapai dan mewujudkan tujuan organisasi.
- 2) Strategi mencapai tujuan, mengacu pada pemahaman bahwa strategi merupakan "arah" yang diambil dalam melaksanakan berbagai upaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, hingga individu tidak menyimpang dalam usaha mencapai tujuan organisasi.
- 3) Ketersediaan sarana dan prasarana dan pemanfaatan teknologi, sarana dan prasarana yang ada dan mungkin disediakan oleh organisasi dapat mencerminkan kemampuan untuk bekerja secara produktif.
- 4) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, hal ini sangat penting karena meskipun suatu program direncanakan dengan baik, jika tidak dijalankan secara efektif dan efisien, maka tidak akan mencapai tujuan.

---

<sup>18</sup> Sondang P Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 3-11

Pelaksanaan yang tepat akan membawa organisasi lebih dekat pada pencapaian sasaran.

- 5) Sistem pengawasan dan evaluasi, hal ini sangat diperlukan, mengingat sifat manusia yang tidaklah sempurna. Maka untuk mencapai efektivitas organisasi, dibutuhkan adanya sistem pengawasan dan pengendalian yang dapat membimbing dan memperbaiki kinerja.

Sondang P. Siagian menyebutkan pula bahwa terdapat hal penting yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan suatu kinerja yakni umpan balik dari pihak yang menerima layanan. Penilaian pihak lain terhadap kualitas kerja individu dibutuhkan untuk menjadi bahan refleksi dan evaluasi yang membangun.<sup>19</sup>

Berdasarkan tinjauan indikator pengukuran efektivitas menurut Sondang diatas diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas. Dalam hal ini adalah Efektivitas Peran Mediator Dalam Mengangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Singaraja.

## 2. Peran

### a. Pengertian

Secara istilah peran (*role*) merujuk pada fungsi atau posisi yang berhubungan dengan sikap, perilaku, dan tujuan yang diharapkan oleh

---

<sup>19</sup> Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, 24.

masyarakat dari individu yang mendudukinya dalam konteks sosial. Peran secara bahasa dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>20</sup> Dalam konsep psikologis sosial George Herbert Mead juga mengemukakan pemikirannya mengenai peran yang merupakan bagian dari teori interaksionisme simbolik. Mead memberikan pemahaman peran sebagai reaksi interaksi sosial dan konsep kognitis dimana individu mengembangkan pemahamannya tentang peran mereka melalui interaksi dengan individu-individu lain lalu menginterpretasikan dan memahami perilaku dirinya sendiri dan orang lain, dan dengan hal tersebut individu akan dapat menyesuaikan perilakunya.<sup>21</sup>

Dalam konsep psikologis sosial George Herbert Mead juga mengemukakan pemikirannya mengenai peran yang merupakan bagian dari teori interaksionisme simbolik. Mead memberikan pemahaman peran sebagai reaksi interaksi sosial dan konsep kognitis dimana individu mengembangkan pemahamannya tentang peran mereka melalui interaksi dengan individu-individu lain lalu menginterpretasikan dan memahami perilaku dirinya sendiri dan orang lain, dan dengan hal tersebut individu akan dapat menyesuaikan perilakunya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.

<sup>21</sup> Bernard Raho, *Sosiologi* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2016), 86-87.

<sup>22</sup> Made Aristia Prayudi et al., "Teori Peran Dan Konsep Expectation," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, Vol. 2 No. 4 (Desember 2018): 452.

## b. Konsep Peran

### 1) Ekspektasi Peran

Ekspektasi peran adalah tuntutan atau harapan-harapan yang berasal dari individu lain atau masyarakat terhadap seseorang yang menyangkut status tertentu. Ekspektasi peran seorang mediator berasal dari harapan berbagai pihak yaitu pihak yang bersengketa, masyarakat dan institusi hukum. ekspektasi tersebut mengacu pada perilaku, sikap, dan tindakan mediator selama proses mediasi. Selain itu keahlian dan kemampuan yang seharusnya dimiliki mediator dalam mengelola konflik juga menjadi perhatian dan harapan untuk bisa mencapai penyelesaian dan kesepakatan yang menguntungkan pihak yang bersengketa.

### 2) Presepsi Peran

Presepsi peran adalah pandangan individu dalam memahami peran yang disandangnya atau menginterpretasikan tanggung jawab dan ekspektasi yang diharapkan dari dirinya. Presepsi peran membantu individu dalam menjalankan tugasnya dengan efektif dan mengetahui tindakan yang harus dilakukan. Dalam hal ini mediator sebagai pihak yang dianggap netral harus memiliki presepsi peran yang jelas mengenai apa yang diharapkan darinya dan mampu menjalankan fungsinya secara efektif. Dengan hal tersebut mediator dapat memahami dan

menginterpretasikan perannya akan mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan dalam menjalankan tugasnya.

### 3. Mediator

#### a. Pengertian Mediator

Mediator dalam Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dijelaskan sebagai individu lain yang membantu proses penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dan bersifat netral. Mediator berperan penting dalam pelaksanaan mediasi, mediator dibutuhkan keahliannya dalam membantu mengidentifikasi suatu permasalahan atau persoalan yang dipersengketakan, mencari berbagai pilihan-pilihan sebagai solusi dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan pada pihak yang bersengketa.<sup>23</sup>

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga menyebutkan bahwa yang dapat disebut mediator adalah Hakim atau pihak lain yang telah menjalankan pelatihan mediator yang diadakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang terakreditasi dari Mahkamah Agung, serta memiliki sertifikat sebagai mediator. Mediator bertindak menengahi pihak bersengketa berdasarkan penunjukan Ketua Pengadilan dalam surat keputusan Ketua Pengadilan.<sup>24</sup>

#### b. Syarat Menjadi Mediator

---

<sup>23</sup> Misbahun Nury, "Peran Kyai Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Madura," *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 4, Vol. 4 No. 1 (Juli, 2023): 25.

<sup>24</sup> MA RI, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 1 ayat (12).

Mediator dalam pengintegrasian mediasi di Pengadilan dikategorikan menjadi dua jenis yaitu mediator hakim dan mediator non hakim yang bersertifikat. Pasal 13 PERMA No. 1 Tahun 2016 menetapkan bahwa seorang mediator wajib lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan memperoleh sertifikat mediator. Namun dalam hal terbatasnya jumlah mediator bersertifikat, demi mengefektifkan integrasi mediasi Pengadilan maka Hakim yang tidak bersertifikat mediator dapat menjalankan fungsi mediator berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan.<sup>25</sup>

Seorang mediator selain harus memiliki sertifikat, juga dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik. Hal tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa mediator yang dipilih memiliki keahlian, keterampilan, kemampuan komunikasi yang efektif, serta penguasaan teknik perundingan dan kemampuan untuk memberikan motivasi.

c. Kompetensi Yang Harus Dimiliki Mediator

Mediator dalam menjalankan perannya sebagai pihak ketiga dalam proses mediasi harus menguasai kompetensi yang menjadi syarat dasar sertifikasi mediator. Terdapat sekurang-kurangnya 4 (empat) kompetensi

---

<sup>25</sup> MA RI, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 13 ayat (2).

yang wajib dimiliki oleh mediator tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016. Diantaranya, yaitu:<sup>26</sup>

1) Kompetensi interpersonal

Kompetensi ini menggambarkan skill individu dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan individu lainnya, serta kemampuan untuk memahami pikiran dan perasaan orang lain. Dalam hal ini mediator harus menciptakan lingkungan interaksi yang mendukung dan ruang komunikasi yang konstruktif bagi para pihak agar mediasi berlangsung dengan khidmat. Selain keterampilan komunikasi dan kemampuan memahami orang lain, kompetensi interpersonal juga meliputi persepsi sosial dan pengelolaan diri

2) Kompetensi proses mediasi

Kompetensi proses mediasi merupakan kemampuan yang mengedepankan teknik dalam proses mediasi. Kompetensi ini mengintruksikan mediator untuk menggunakan keterampilannya yang sesuai dengan fungsinya untuk membantu para pihak mencapai penyelesaian. Agar dapat memerankan diri sebagai penengah yang kritis dalam membantu para pihak mediator juga harus memiliki keterampilan negosiasi dengan merumuskan permasalahan, mengidentifikasi isu yang

---

<sup>26</sup> Yuni Priskila Ginting, Alesha Arundati, et al., "Peran Mediasi Komitmen Afektif Pada Pengaruh Keadilan Organisasional Terhadap Perilaku Inovatif," *JCOMENT (Journal of Community Empowerment)* Vol. 2, No. 7 (Juli, 2023): 545.

relevan dengan konflik, serta memilah kepentingan dan kebutuhan para pihak berdasarkan sengketa.

### 3) Kompetensi pengelolaan mediasi

Kompetensi ini memfokuskan mediator untuk memiliki ketegasan dan strategi dalam menyelesaikan sengketa secara optimal dengan menciptakan lingkungan yang konstruktif bagi para pihak selama proses mediasi. Kompetensi ini juga melingkupi kemampuan mediator dalam perencanaan proses mediasi, menjaga keberlangsungan mediasi, pengelolaan dokumen, membuat catatan hasil mediasi dan mengkomunikasikannya secara jelas pada para pihak.

### 4) Kompetensi etis dan pengembangan diri mediasi

Kompetensi ini mengacu pada konsistensi perilaku mediator dan kesesuaiannya dengan kode etik dan norma praktek mediator. Penting bagi mediator untuk menjalankan mediasi dengan integritas dan profesionalisme. Mediator harus mematuhi aturan dan standar etika dalam kode etik profesi mereka, serta mengikuti norma-norma praktek mediasi yang berlaku.

#### d. Tugas dan Kewajiban Mediator

Mediator sebagai pihak ketiga netral diharuskan untuk membangun komunikasi dan interaksi yang positif dalam melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator dituntut untuk dapat menganalisis masalah-masalah tertentu serta ahli dalam mengintervensi masalah yang

dipersengketakan dengan tujuan mencari jalan tengah bagi para pihak untuk mencapai mufakat. Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menguraikan secara rinci mengenai tugas mediator, yaitu:

- 1) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- 2) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- 3) Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- 4) Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- 5) Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- 6) Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- 7) Mengisi formulir jadwal mediasi.
- 8) Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- 9) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- 10) Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
  - a) menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
  - b) mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
  - c) bekerja sama mencapai penyelesaian;

- 11) Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
- 12) Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- 13) Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- 14) Tugas lain dalam menjalankan fungsinya<sup>27</sup>

e. Fungsi Mediator

Secara umum dalam buku Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook disebutkan bahwa mediator memiliki 7 (tujuh) fungsi, yaitu:<sup>28</sup>

- 1) Sebagai “katalisator” (*catalyst*), yaitu pendorong dalam terciptanya atmosfer diskusi yang positif, bukan sebaliknya menyebabkan terjadinya pertentangan dan kesalah pahaman.
- 2) Sebagai pendidik (*educator*), yaitu mediator mampu memahami dinamika perselisihan diantara para pihak, dan menangkap nalar berpikir para pihak mengenai apa yang diinginkan.

<sup>27</sup> MA RI, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 14.

<sup>28</sup> Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook, *Dispute Resolution and Lawyers*, (USA, St. Paul West Publishing, 1987), dalam Usman Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 91-92.

- 3) Sebagai penerjemah (*translator*), yaitu mediator mampu merumuskan pendapat atau usulan pihak yang satu dan menyampaikannya pada pihak yang lain melalui bahasa yang dapat diterima dengan para pihak.
- 4) Sebagai narasumber (*resource person*), yakni mediator berperan sebagai pemberi sumber informasi dan pelayanan yang dibutuhkan para pihak
- 5) Sebagai penyandang berita jelek (*bearer of bad news*), yaitu mediator sebagai informan membantu para pihak menerima realitas masalah mereka, dan bertindak objektif dalam menyampaikan berita atau usulan yang mungkin sulit diterima. Bila terjadi pertikaian mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak.
- 6) Sebagai agen realitas (*agent of reality*), yaitu mediator dengan bijaksana berusaha memberi peringatan dengan jelas bila salah satu atau para pihak mengusulkan hal yang tidak masuk akal dalam proses perundingan.

#### 4. Resolusi Konflik

##### a. Pengertian Resolusi Konflik

Resolusi konflik atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai conflict resolution memiliki berbagai macam makna yang beragam menurut

pandangan para ahli. Menurut Levine dalam Webster Dictionary resolusi konflik diartikan sebagai suatu usaha untuk meredakan permasalahan, pemecahan masalah, dan penghapusan permasalahan. Sedangkan menurut Fisher resolusi konflik adalah bentuk usaha konkret untuk menyelesaikan akibat-akibat munculnya konflik antara pihak-pihak yang bertentangan dan usaha membangun kembali ikatan baru yang berkelanjutan.<sup>29</sup>

Berdasarkan pemahaman para ahli mengenai resolusi konflik dapat dipahami bahwa resolusi konflik adalah upaya yang dilakukan individu untuk menghadapi masalah dengan penyelesaian menggunakan cara-cara yang lebih konstruktif dengan pendekatan-pendekatan yang relevan baik secara mandiri ataupun dengan melibatkan pihak ketiga untuk membantu menjembatani penyelesaian dengan bijak dan netral.

#### b. Pendekatan Resolusi Konflik Melalui Mediasi

Pemecahan masalah secara konstruktif dalam resolusi konflik memiliki tujuan utama yakni untuk mencapai perdamaian. Dalam mencapai suatu perdamaian atas konflik yang terjadi dibutuhkan pendekatan komunikasi dua arah antara para pihak yang bertentangan melalui perundingan dan tawar-menawar atau yang dikenal dengan istilah negosiasi. Menurut William negosiasi melibatkan seorang negosiator dalam

---

<sup>29</sup> Wisnu Sudarnoto, "Konflik Dan Resolusi," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 2, Vol. 2 No. 1 (Juni 2015): 4.

memecahkan berbagai macam sengketa dengan teknik tertentu yaitu teknik negosiasi kompetitif dan negosiasi kooperatif.<sup>30</sup>

Negosiasi juga diterapkan dalam penyelesaian konflik mediasi yaitu negosiasi lanjutan yang dibantu oleh pihak ketiga dan tidak ada unsur yang berpihak. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral yaitu mediator, yang membantu memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Mediator berfungsi sebagai fasilitator yang mendorong pihak-pihak yang berselisih untuk mengidentifikasi kepentingan mereka, memahami perspektif masing-masing, dan bekerja sama untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Mediasi bertujuan untuk mengurangi ketegangan, memfasilitasi komunikasi, dan menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat, tanpa perlu menggunakan cara yang lebih formal atau melibatkan kekerasan.<sup>31</sup>

## 5. Mediasi

### a. Pengertian Mediasi

Mediasi secara terminologi berasal dari kata “*mediare*” yang memiliki makna ditengah atau diantara. Makna perantara atau penengah dalam mediasi merujuk pada pihak ketiga sebagai mediator yang menjalankan tugasnya untuk menjembatani para pihak bersengketa dan memecahkan

---

<sup>30</sup> Lalu Moh Fahri, “Mediator Dan Peranannya Dalam Resolusi Konflik,” *PENSA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* Vol. 3, No. 1 (April 2021): 116.

<sup>31</sup> Fahri. “Mediator Dan Peranannya Dalam Resolusi Konflik,” 122.

masalah.<sup>32</sup> Mediasi merupakan salah satu sistem negosiasi atau permufakatan yang dilakukan antara dua pihak bertentangan dengan melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu meraih *konsensus* dan perjanjian yang memuaskan dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.<sup>33</sup>

Menurut sistem hukum mediasi dikenal sebagai salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa (*Alternatif Dispute Resolution*) dengan cara negosiasi. Dalam peraturan perundang-undangan tidak memberikan definisi pengertian secara implisit mengenai mediasi, namun dalam literatur hukum mediasi dijelaskan sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang tidak mengikat dengan bantuan pihak ketiga netral untuk menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak bersengketa.<sup>34</sup>

Beberapa pakar dan sumber memberikan makna mediasi bermacam-macam. Menurut Leonard L. Riskin mediasi merupakan proses informal penyelesaian perselisihan dengan bantuan pihak ketiga untuk merencanakan negosiasi namun tidak memiliki kekuatan untuk memaksa.<sup>35</sup> Dalam kamus hukum Henry Campbell Black menyebutkan, bahwa mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa secara privat dimana pihak ketiga netral atau

---

<sup>32</sup> Endrik Syafudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbiptrase* (Malang: Intrans Publishing, 2018), 30.

<sup>33</sup> Israr dan Hery Diansyah Hiryadi, "Efektivitas Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syariah Banda Aceh)," *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Vol. 1, No. 1 (Januari-Juni, 2017): 208.

<sup>34</sup> Dwi Rezki Sri, *Mediasi Pengadilan* (Bandung: Penerbit Alumni, 2020), 87.

<sup>35</sup> Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook, *Dispute Resolution and Lawyers*, (USA, St. Paul West Publishing, 1987), dalam Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 23.

mediator membantu pihak bersengketa mencapai kesepakatan dan memberikan solusi yang dapat diterima para pihak, akan tetapi mediator tidak berwenang memaksakan keputusan pada pihak bersengketa.<sup>36</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasanya mediasi merupakan suatu metode yang digunakan dalam penyelesaian sengketa non litigasi dengan melibatkan pihak ketiga netral atau disebut mediator yang bertugas membantu para pihak bersengketa mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan dapat diterima kedua belah pihak. Mediasi bersifat informal dan tidak mengikat, dilakukan melalui perundingan atau negosiasi secara sukarela. Hasil kesepakatan proses mediasi bersifat konsensual, dan mediator tidak dapat memaksakan pendapat atau solusi kepada para pihak bersengketa.

#### b. Mediasi Sebagai Proses Beracara di Pengadilan

Salah satu dari kewajiban Pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 48 tentang Peradilan Umum adalah wajib menerima setiap perkara yang diajukan oleh pencari keadilan. Namun seiring waktu kuantitas sengketa ditengah masyarakat cenderung meningkat, menyebabkan jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan melampaui kapasitas hingga proses penyelesaian sengketa jalur litigasi menjadi lebih lama dan membutuhkan biaya yang

---

<sup>36</sup> Henry Campbel Black, *Black's Law Dictionary (Seventh Edition)*, (USA: St. West Publishing, 1990), 996.

tinggi. Hal tersebut menjadi dilema, disisi lain Pengadilan di Indonesia perlu menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Oleh karenanya salah satu solusi untuk mengatasi keadaan tersebut yaitu dengan menerapkan alternatif penyelesaian sengketa. Memperhatikan hal tersebut untuk mengoptimalkan peran lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, maka Mahkamah Agung menggunakan kewenangannya dengan mengeluarkan peraturan untuk pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di Pengadilan. Dengan implemtasi mediasi dalam proses beracara di Pengadilan diharapkan dapat mewujudkan asas beracara sederhana, cepat dan biaya ringan dalam sistem peradilan.<sup>37</sup>

#### c. Dasar Hukum

##### 1) Dasar Hukum Mediasi Menurut Hukum Islam

Islam merupakan agama *rahmatan lil alamin* yang senantiasa mengajarkan ummatnya tentang kedamaian dan saling mengasihi. Dalam prinsip ajaran islam perdamaian merupakan jalan prioritas menghadapi permasalahan. Perdamaian merupakan solusi penyelesaian masalah yang baik yang dianjurkan dalam agama Islam.

Demikin pula halnya dalam kehidupan perkawinan Islam sangat menganjurkan perdamaian. Pada fenomena konflik dalam rumah tangga

<sup>37</sup> Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 191-192.

yang dapat menyebabkan perceraian alangkah baiknya juga diusahakan dengan menyelesaikannya melalui perdamaian. sebagaimana firman Allah:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS: an-Nisa' [4]: 35)<sup>38</sup>

Ayat di atas merupakan imbauan syariat bahwa bila terjadi perkara di antara kedua suami dan istri maka dianjurkan untuk para pihak memanggil hakim masing-masing di antara mereka lalu keduanya berkumpul untuk mempertimbangkan perkara yang sedang dipersengketakan. Dalam hal ini syariat menganjurkan hakim mengadakan perbaikan untuk tetap menjaga hubungan utuh antara kedua belah pihak yakni suami dan istri.

Proses penyelesaian sengketa dengan perdamaian dalam hukum Islam diimplementasikan dalam proses *tahkim*. *Tahkim* secara etimologi merupakan penyelesaian konflik dengan melibatkan seseorang sebagai

<sup>38</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 109.

penengah. Penengah dalam proses ini disebut dengan *Hakam* yang dimanfaatkan kemampuannya dalam berijtihad untuk mendamaikan konflik melalui proses musyawarah. Hasil dalam proses tahkim bertumpu pada keputusan *Hakam* bukan dari kesukarelaan para pihak yang bersengketa, akan tetapi keputusan tersebut tidak mengikat.<sup>39</sup>

Selain proses tahkim implementasi perdamaian dalam hukum islam juga terdapat dalam proses *sulh*, atau dalam istilah lain dikenal dengan negosiasi. Secara mekanisme proses *sulh* sama dengan *tahkim*, namun pada hasil akhir proses ini tidak berasal dari keputusan *Hakam*, melainkan mengedepankan penyelesaian konflik dengan persetujuan semua pihak, atau dengan kata lain proses *sulh* tidak bersifat memaksa. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa mediasi yang diterapkan saat ini merupakan hasil integrasi dari proses *sulh* dan *tahkim*.<sup>40</sup>

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

### 2) Dasar Hukum Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan

Secara formal mediasi mulai akrab digunakan dan dikenal sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam UU No. 30

<sup>39</sup> Yusna Zaidah and Mutia Ramadhania Normas, "Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi," *Journal of Islamic and Law Studies* Vol.5 No. 3 (Desember, 2021): 339.

<sup>40</sup> Achmad Alfian Kurniawan, "Mediasi Sebagai Solusi Alternatif Konflik Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Progresif" *Jurnal Hukum Islam* Vol. 11 No.2 (November 2022): 126.

tahun 1999 terdapat klausul yang menyebutkan perihal mediasi merupakan salah satu sarana alternatif penyelesaian sengketa *non litigasi* akan tetapi dalam klausul tersebut tidak menjeaskan lebih rinci dan spesifik mengenai proses midiasi. Kemudian diundangkan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 60 mengatur bahwa penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui prosedur penyelesaian diluar Pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, ata penilaian ahli.<sup>41</sup>

Asal mula pengintegrasian penyelesaian sengketa mediasi di Pengadilan didasari oleh pemberlakuan ketentuan dalam Pasal 130 HIR yang belum efektif. Pasal tersebut menyatakan bahwa bila terdapat dua orang bersengketa datang pada waktu yang ditentukan untuk mencari keadilan maka ketua atau hakim akan mendamaikan mereka. Bila terjadi perdamaian maka akan dibuatkan akta yang berkekuatan pada waktu sidang dan kedua belah pihak wajib memenuhi perjanjian yang dibuat dalam akta tersebut.

Pada implementasinya ketentuan Pasal 130 HIR hanya bersifat fakultatif dan tidak disertai petunjuk yang jelas tentang pelaksanaan proses perdamaian atau mediasi, sehingga tingkat keberhasilan

---

<sup>41</sup> Dedy Mulyana, "Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif," *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 3, No. 2 (September, 2019): 184-186.

perdamaian masih rendah. Berlandaskan hal tersebut pengintegrasian mediasi di Pengadilan kemudian diamanatkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR dan 154 R.Bg. Kemudian diperbaiki dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang disempurnakan kembali pada tahun 2008 dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Pada tahun 2016 peraturan tersebut kembali direvisi hingga kemudian menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang diberlakukan hingga saat ini.<sup>42</sup>

#### d. Prinsip Dasar Mediasi

Mediasi pada dasarnya merupakan metode alternatif penyelesaian sengketa yang mengedepankan negosiasi dan dialektika, proses negosiasi memerlukan landasan yang kuat agar prosesnya dapat berjalan dengan efektif dan adil. Oleh karenanya terdapat nilai-nilai fundamental yang harus diterapkan sebagai pedoman untuk menjamin kelancaran proses mediasi. Menurut David Spencer dan Michael Brogan terdapat setidaknya lima prinsip dalam mediasi yakni: *confidentially*, *voluntariness*, *empowerment*, *neutrality*, dan *flexibility*.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Nurhalisah dan Irfan Lewa, "Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, (2021): 122-123.

<sup>43</sup> David Spencer dan Michael Brogan, *Meditation Law and Practice*, (Cambridge University Press, 2006), dalam Saadi, *Manajemen Konflik Perkawinan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, 165-166

1) Kerahasiaan (*confidentially*)

Prinsip ini bermakna kejadian selama mediasi berlangsung dan seluruh informasi yang diberikan oleh kedua belah pihak bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan atau diberikan pada pihak yang tidak terlibat didalamnya. Peran mediator dalam hal ini adalah memegang amanah menjaga kerahasiaan dan informasi para pihak untuk membangun rasa kepercayaan dan kenyamanan para pihak dalam perundingan.

2) Kesukarelaan (*voluntariness*)

Sekarela berarti para pihak bersengketa bersedia dan bertindak atas keinginan diri sendiri untuk mendatangi mediator dan berencana untuk berunding mencari solusi bersama-sama pihak penengah. Dengan sikap sekarela maka perundingan akan berjalan lebih baik dan kondusif, karena bukan berasal dari paksaan atau desakan pihak lain. Keinginan para pihak untuk meminta bantuan dan saran dari mediator menunjukkan bahwa terdapat itikad baik untuk mencari jalan keluar yang dari masalah yang dipersengketakan.

3) Pemberdayaan (*empowerment*)

Prinsip ini menekankan pemberdayaan terhadap kemampuan dan kapasitas para pihak untuk bernegosiasi mengenai masalah yang dialami dan mengambil keputusan sendiri. Prinsip ini bertujuan agar para pihak dapat memahami posisinya dalam konflik dan merasa memiliki kendali

terhadap proses dan hasil mediasi. Dengan demikian proses mediasi berjalan dengan menciptakan ruang aman bagi para pihak untuk mengekspresikan perasaan, pandangan, dan aspirasi mereka dengan leluasa.

#### 4) Netralitas (*neutrality*)

Proses mediasi sangat bergantung pada peran seorang mediator sebagai penengah. Namun meski demikian tugas mediator hanyalah memfasilitasi proses perundingan kedua belah pihak agar berjalan dengan kondusif, sedangkan hasil kesepakatan tetap menjadi kewenangan para pihak yang bersengketa. Peran mediator berbeda dengan hakim yang dapat memberikan keputusan yang bersifat memaksa dalam persidangan, melainkan hanya bertugas untuk mengawasi dan mengontrol jalannya perundingan serta tidak boleh memaksakan pendapat kepada kedua belah pihak.

#### 5) Fleksibilitas (*flexibility*)

Mediasi bersifat fleksibel berarti dalam pelaksanaannya proses mediasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masalah yang dipersengketakan. Secara teknis mediasi bersifat informal sehingga memungkinkan bagi para pihak untuk menentukan bagaimana proses perundingan dilaksanakan dan mencari solusi yang paling sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak.

#### e. Asas-Asas Mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) disebutkan sebagai proses penyelesaian sengketa diluar litigasi, oleh karenanya mediasi memiliki prinsip yang berbeda dalam pelaksanaannya dengan penyelesaian sengketa litigasi. Prinsip-prinsip dasar mediasi antara lain:

- 1) Bersifat informal dan tertutup
- 2) Efektivitas waktu
- 3) Biaya ringan
- 4) Penyelesaian bersifat konsensual
- 5) Kesepakatan damai bersifat mengakhiri perkara
- 6) Mengesampingkan pembuktian
- 7) Bersifat *win-win solution*<sup>44</sup>

#### f. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Mediasi

Pelaksanaan mediasi di pengadilan hakekatnya adalah penegakan hukum terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam implementasinya efektivitas mediasi di pengadilan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi menurut kajian literatur hukum:<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Fitri Purnamasari, Diding Rahmat Dan Gios Adhyaksa, "Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Kuningan," *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4, No. 2 (2017): 98.

<sup>45</sup> Muhammad Ilham Rizq, Kristina Sulatri, and Yudhia Ismail, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Mediasi Terhadap Sengketa Dibidang Perkawinan Di Pengadilan Agama Pasuruan," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* Vol. 7, No. 9 (Desember, 2018): 244.

### 1) Kompetensi Penegak Hukum

Efektivitas mediasi di sangat dipengaruhi oleh peran para penegak hukum yang secara langsung menangani mediasi. Para penegak hukum yang dimaksud adalah hakim mediator dan mediator non hakim. Mediator yang memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman dalam menangani konflik sangat mempengaruhi keberhasilan proses mediasi. Mediator harus memiliki pemahaman yang baik tentang hukum, kemampuan berkomunikasi, dan keterampilan dalam menyelesaikan masalah secara netral dan adil. Oleh sebab itu keterampilan dari seorang mediator yang gigih dalam menangani konflik juga berpengaruh pada keefektifan proses mediasi.

### 2) Para Pihak

Hal ini berkaitan erat dengan persepsi para pihak bersengketa terhadap tujuan dilaksanakannya mediasi sebagai jalan perdamaian.

Tujuan mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara damai dengan berupaya membuat kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karenanya adanya iktikad baik berupa motivasi dan keinginan yang tulus dari para pihak untuk menempuh mediasi sangat penting, karena keberhasilan mediasi sangat bergantung pada niat para pihak yang bersengketa untuk berdamai.

### 3) Budaya Masyarakat

Budaya masyarakat berperan penting dalam membentuk cara pandang individu terhadap penyelesaian sengketa. Di masyarakat yang lebih menghargai penyelesaian sengketa secara musyawarah dan mufakat, mediasi cenderung lebih mudah diterima dibandingkan masyarakat yang memiliki budaya konfrontatif yang cenderung enggan menyelesaikan konflik dengan perdamaian atau pada masyarakat yang menganggap konflik sebagai sesuatu yang harus disembunyikan atau dihindari.

## 6. Mediasi Perceraian

### a. Pengertian mediasi perceraian

Mediasi Perceraian adalah proses penyelesaian sengketa dalam perkara perceraian yang melibatkan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator hakim atau non hakim, untuk membantu pasangan suami istri sebagai pihak-pihak yang berperkara mencapai kesepakatan bersama mengenai berbagai isu yang timbul, seperti hak asuh anak, pembagian harta gono-gini, dan kewajiban lainnya. Mediasi perceraian bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara damai, tanpa harus melalui proses pengadilan yang formal dan panjang.<sup>46</sup>

### b. Tahapan Mediasi Perceraian

---

<sup>46</sup> R Rahmiati, K Karim, dan A Ambarwati, "Pelaksanaan Mediasi Bagi Para Pihak Dalam Perkara Perceraian," *Jurnal Litigasi Amsir* Vol. 11, No. 2 (Februari, 2024): 159.

### 1) Tahap Pra Mediasi

- a) Pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- b) Hakim Menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 40 Hari Kerja.
- c) Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa.
- d) Para pihak dipersilahkan memilih Mediator dari daftar nama mediator yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya.
- e) Selanjutnya Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator<sup>47</sup>

### 2) Tahap Proses Mediasi

- a) Mediator membuka forum mediasi dengan memperkenalkan diri dan menginformasikan tata cara mediasi serta meminta komitmen para pihak agar terbuka, jujur dan beritikad baik selama mediasi berlangsung, serta menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;

---

<sup>47</sup> Rahmiati, Karim, dan Ambarwati. "Pelaksanaan Mediasi Bagi Para Pihak Dalam Perkara Perceraian," 160-161.

- b) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak para pihak menunjuk mediator, Para Pihak dapat menyerahkan resume Perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk.
- c) Proses Mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim.
- d) Mediator mengisolasi masalah agar tetap fokus dan tidak melebar dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan.
- e) Mediator membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian.
- f) Mediator menyampaikan laporan keberhasilan atau ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara.<sup>48</sup>

### 3) Tahap Penutup Mediasi

Apabila dalam mediasi tidak ditemukan kesepakatan damai, pihak-pihak harus menandatangani surat setelah menandatangani surat, dilanjutkan menyerahkan surat tersebut kepada hakim untuk melanjutkan persidangan.

### 4) Tahap Akhir Mediasi

---

<sup>48</sup> F Jamilah, "Peranan Hakim Sebagai Mediator Di Pengadilan Agama Surabaya Dalam Menangani Kasus Perceraian," *Iqtisodina* Vol. 3, No. 2 (Desember, 2020): 86.

Apabila Mediasi tidak berhasil lalu mengadakan pertemuan ulang sidang, dan mediasi tetap tidak dapat dilaksanakan lagi maka mediasi batal. Dalam hal mediasi tidak menemukan kesepakatan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pasal 32 ayat (1) mengatur:

Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:

- a) Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau
- b) Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.<sup>49</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>49</sup> MA RI, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 32, Ayat (1).

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini melakukan pengamatan secara langsung dengan obyek yang diteliti dan melakukan pengumpulan data yang ditemukan di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, berdasarkan pada data sekunder dan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber sebagai sumber pertama dengan melalui studi lapangan, penelitian, dan observasi. Pendekatan yang diterapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan kasus dengan analisis deskriptif. Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>50</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam pelaksanaan mediasi perceraian oleh mediator hakim dan mediator non hakim, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh mediator hakim dan mediator non hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Singaraja.

---

<sup>50</sup> Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2022), 150.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat tertentu dilakukannya upaya penelitian. Dalam penelitian ini sebagaimana tercantum dalam judul, tempat penelitian berada di Pengadilan Agama Singaraja yang beralamat di Jalan Udayana No. 15 Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Lokasi penelitian ini ditentukan peneliti karena fenomena perceraian yang terjadi di Singaraja cenderung meningkat setiap tahunnya terutama sejak tahun 2023 hingga 2024.

## **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah sumber data dalam penelitian yang digunakan dengan menentukan sampel atau memilih subjek berdasarkan kriteria tertentu untuk memperoleh data secara optimal. Terdapat dua jenis sumber data yang meliputi:

### **1. Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui interaksi wawancara dengan mediator dan para pihak yang bercerai.

Pengadilan Agama Singaraja sebagai responden penelitian yang memahami informasi objek.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber informasi tambahan untuk melengkapi data. Data sekunder dapat diperoleh melalui studi pustaka, dalam penelitian ini data yang diperoleh berkaitan dengan fokus penelitian yaitu melalui bahan hukum primer seperti PERMA No.1 tahun 2016, dan

bahan hukum sekunder seperti dokumentasi buku-buku, karya ilmiah, jurnal dan skripsi.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data langkah substansial dalam proses penelitian, karena inti dari setiap penelitian adalah untuk memperoleh data, oleh karena itu, sangat penting bagi peneliti untuk memperoleh data dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan tiga metode, yaitu dokumentasi, observasi, dan wawancara (*interview*):

##### 1. Observasi

Teknik observasi merupakan suatu teknik pengamatan dengan cara melihat secara langsung kejadian yang sebenarnya terjadi di lapangan, mengenal individu yang terlibat, waktu kejadian, serta informasi yang disampaikan oleh para responden yang terlibat dalam peristiwa yang diamati mengenai peran mereka. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dengan bertindak sebagai pengamat dalam proses mediasi, berpartisipasi dengan melihat secara nyata proses mediasi berlangsung, mengamati mediator dan para pihak serta mendokumentasikan proses mediasi.

##### 2. Wawancara

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data valid dan hal-hal yang tidak dapat di peroleh lewat pengamatan yang dilakukan secara

langsung kepada informan secara langsung melalui tanya jawab (*interview*) sebagai alat untuk menggali informasi yang akan dijawab secara langsung dan tatap muka kepada informan.<sup>51</sup> Pengumpulan data primer melalui wawancara diperoleh langsung dari responden penelitian lapangan, untuk mendapatkan informasi dan data secara jelas mengenai proses mediasi. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa narasumber dan informan, diantaranya:

- a. Mediator hakim Ludiansyah, mediator hakim Taufiqullatif, dan mediator hakim Ana Faizah. Ketiga mediator tersebut merupakan narasumber utama dalam penelitian ini untuk mendapatkan data wawancara mengenai peran mediator di PA Singaraja.
- b. Para pihak (ibu M dan bapak A), advokat Harris Budiman dan advokat M. Wayan Syarifuddin sebagai informan untuk mendapatkan perspektif pihak yang terkait langsung dalam proses mediasi di PA Singaraja.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan upaya pengumpulan data berdasarkan perihal yang berkaitan dengan objek penelitian guna memperkaya

---

<sup>51</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020), 60

penelitian. Dokumentasi dapat menyajikan data berupa dokumen tertulis, surat, foto atau gambar penting dalam proses penelitian.<sup>52</sup>

### E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis melibatkan serangkaian langkah untuk mengelola informasi ke dalam skema, klasifikasi, dan deskripsi agar lebih terstruktur. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola sesuai dengan hasil yang diperoleh dari informasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, dan mengkategorikannya. Analisis data dalam penelitian ini bermaksud untuk menemukan makna yang terdapat dalam data yang diperoleh dari informasi subjek, kemudian menguraikannya dalam bentuk tulisan yang jelas.<sup>53</sup> Terdapat tiga langkah dalam menganalisis data, diantaranya:

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses penyeleksian dengan prosedur menyederhanakan, mengkategorikan, menitik beratkan pada aspek-aspek penting, mengidentifikasi tema, serta mengeliminasi data-data dari lapangan yang tidak dibutuhkan. Data-data yang telah melalui penyeleksian akan memberikan gambaran lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data tambahan. Proses ini berlangsung

---

<sup>52</sup> Murdiyanto. *Metode Penelitian Kualitatif*, 64.

<sup>53</sup> Sandu Sitoyo and M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 120.

selama penelitian mulai awal terjun ke lapangan hingga ke tahap penulisan laporan penelitian.

## 2. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data terdiri dari data yang diatur dengan maksud tertentu memungkinkan untuk membuat kesimpulan yang disajikan dalam bentuk deskripsi singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Pada tahap ini, penulis berusaha untuk mengkategorikan dan menampilkan data berdasarkan pokok permasalahan.

## 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Tahap kesimpulan merupakan tahapan akhir dari teknik analisis dan keseluruhan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Penarikan kesimpulan bertujuan untuk mencari pengumpulan data untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan.

## F. Keabsahan Data

Tahap keabsahan data bertujuan untuk memeriksa ulang data-data yang diperoleh, memastikan kebenaran bahwa antara data laporan penelitian dengan fakta sesungguhnya yang terjadi di lapangan sudah sesuai dan benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.<sup>54</sup> Untuk menguji validitas data dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan metode Triangulasi yang menggabungkan informasi dari

---

<sup>54</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Peneliian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 129.

berbagai sumber. Menurut Denzin triangulasi ada 3 jenis, diantaranya: orang, tempat, dan waktu. Siapa orang yang terlibat dalam penelitian lapang, dimana tempat data ditemukan, dan waktu memperoleh data.<sup>55</sup>

Dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data yang diperoleh tentang efektivitas peran mediator dalam menangani mediasi perceraian, maka data yang diolah tidak hanya berdasarkan pada informasi yang diperoleh dari mediator saja sebagai subjek penelitian, melainkan juga informasi dari para pihak yang terlibat dalam mediasi.

## **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Tahapan penelitian ini menguraikan tahap-tahapan yang perlu dilakukan oleh peneliti mulai dari pra-penelitian, saat penelitian berlangsung, hingga tahap pasca penelitian.

### **1. Tahap Pra Penelitian**

Pada tahap pendahuluan (perencanaan) atau pra penelitian penulis menyusun rencana penelitian meliputi rancangan susunan penelitian, topik penelitian, menentukan fokus masalah penelitian, mengurus perizinan, memilih lokasi penelitian, memilih informan, menentukan jenis dan pendekatan penelitian, memilih tempat penelitian, memperoleh izin

---

<sup>55</sup> Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 43.

penelitian yang diperlukan, dan mengatur peralatan yang dibutuhkan ketika penelitian.

## 2. Tahap Penelitian

Pada tahap ini, peneliti mulai melakukan penelitian lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara secara mendalam mengenai topik yang diteliti. Kemudian, data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan disusun untuk disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

## 3. Tahap Analisis

Setelah mengumpulkan data dari hasil pengamatan di lapangan, peneliti melanjutkan ke tahap akhir, yaitu analisis data. Pada tahap ini, penulis menganalisa informasi atau data yang diperlukan dan menyusun temuan hasil penelitian yang telah dikumpulkan dari objek yang diteliti.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### 1. Letak Geografis Kabupaten Buleleng

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Bali yang mencakup tiga daratan pulau yakni Pulau Bali, Pulau Menjangan dan Pulau Tabuhan. Letak geografis Kabupaten Buleleng di belahan utara Pulau Bali memanjang dari barat ke timur seluas 1.365,88 km<sup>2</sup> dan mempunyai pantai sepanjang 157,05 km. Kabupaten Buleleng memiliki 9 Kecamatan dan 129 Desa dengan jumlah penduduk yang tercatat pada tahun 2020 sebesar 791.813 Jiwa.<sup>56</sup>

**Tabel 4. 1**

Profil Kabupaten Buleleng

Kabupaten	Buleleng
Ibu Kota	Kota Singaraja
Tanggal Pendirian	<ul style="list-style-type: none"><li>• 14 Agustus 1958 sebagai Kabupaten</li><li>• 30 Maret 1604 (hari jadi)</li></ul>
Kantor Bupati	Jl. Pahlawan, Paket Agung, Kec. Buleleng Kab. Buleleng, Bali.

<sup>56</sup> “Geografis dan Iklim Wilayah Kabupaten Buleleng”, diakses 12 April 2025, <https://bulelengkab.go.id/>


Bupati	I Nyoman Sutjidra
Wakil Bupati	Gede Supriatna
Luas Wilayah	1.365,88 km <sup>2</sup> (526,93 sq mi)
Populasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Total 791.813 jiwa</li> <li>Laki-laki : 398.135 jiwa</li> <li>Perempuan: 393.678 jiwa</li> <li>Kepadatan Penduduk: 605,10 jiwa per km<sup>2</sup></li> </ul>
Suku Bangsa	Bali, Jawa, Bali Aga, Madura, Bugis, Tionghoa, dll.
Agama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hindu 89,3%</li> <li>Islam 9,3%</li> <li>Kristen 0,7%</li> <li>Budha 0,5%</li> <li>Katolik 0,2%</li> <li>Konghucu 0,009%</li> <li>Lainnya 0,003%</li> </ul>
Zona Waktu	UTC+08.00 (WITA) <sup>57</sup>

**Tabel 4. 2**  
Kecamatan di Kabupaten Buleleng

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Kelurahan
1.	Gerokgak	14	-

<sup>57</sup> “Kabupaten Buleleng” diakses 12 April 2025, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Buleleng](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Buleleng)

2.	Seririt	20	1
3.	Busung Biu	15	-
4.	Banjar	17	-
5.	Sukasada	14	1
6.	Buleleng	12	17
7.	Sawan	14	-
8.	Kubutambahan	13	-
9.	Tejakula	10	-



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**Gambar 4. 1** Kabupaten Buleleng

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Sumber: <https://daftarpendaftaran.blogspot.com/2015/06/blog-post.html>

J E M B E R

2. Profil Pengadilan Agama Singaraja



Gambar 4. 2 Logo PA Singaraja



Gambar 4. 3 Gedung PA Singaraja

a. Alamat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Tabel 4. 3

Profil Pengadilan Agama Singaraja

Nama Satuan Kerja	PENGADILAN AGAMA SINGARAJA KELAS I B
Alamat	Jalan Udayana No. 15, Singaraja.
Kelurahan	Banyuasri

Kecamatan	Buleleng
Kabupaten	Buleleng
Provinsi	Bali
Kode Pos	81116
Telepon	(0362) 22581
e-mail	pasingaraja@gmail.com
website	<a href="http://pa-singaraja.go.id">http://pa-singaraja.go.id</a> <sup>58</sup>

b. Visi dan Misi

Visi:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Singaraja Yang Agung”

Misi:

- 1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Singaraja;
- 2) Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan Kualitas Manajemen Pengadilan Agama Singaraja;

<sup>58</sup> “Profil Pengadilan Agama Singaraja” diakses 12 April 2025, <https://pa-singaraja.go.id/SGR/>

- 4) Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Singaraja.<sup>59</sup>

c. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Singaraja

1) Tugas Pokok

Tugas utama Pengadilan Agama sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman adalah menyelenggarakan Peradilan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk menyelenggarakan Peradilan yang dimaksud maka terdapat tugas pokok yang harus dipenuhi diantaranya:

- a) Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970.
- b) bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan

---

<sup>59</sup> “Visi dan Misi Pengadilan Agama Singaraja”, diakses 12 April 2025, <https://pa-singaraja.go.id/SGR/>

Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak, sebagaimana Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- c) Memberikan Itsbat, Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah sebagaimana Pasal 52 a UU Nomor 7 tahun 1989.<sup>60</sup>

## 2) Fungsi

Pengadilan Agama memiliki beberapa fungsi utama diantaranya: fungsi yudisial untuk menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangannya sebagaimana tercantun dalam 49 UU Nomor 7 tahun 1989; fungsi pelayanan hukum yakni untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan; fungsi administratif untuk mengelola administrasi, menyediakan dokumen hukum dan produk hukum; fungsi pengawasan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku pejabat struktural dan pegawai lainnya; dan fungsi nasehat untuk memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat, tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.<sup>61</sup>

## d. Struktur Organisasi

<sup>60</sup> "Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Singaraja", diakses 13 April 2025, <https://pa-singaraja.go.id/SGR/>

<sup>61</sup> "Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Singaraja", diakses 13 April 2025, <https://pa-singaraja.go.id/SGR/>



Pertama-tama itu ya tentu para pihak harus hadir dulu pada sidang pertama, kemudian Majelis nanti akan menjelaskan prosedurnya bahwasanya para pihak harus menjalani mediasi dulu, waktu mediasinya berapa lama, kemudian para pihak disilahkan memilih mediator. Kemudian Mediator yang ditunjuk diberikan resume perkaranya, biasanya mediator langsung saat itu juga menentukan hari mediasinya kapan.<sup>62</sup>

Sedangkan menurut pernyataan para pihak yang dimediasi mengatakan:

“iya, pas pertama kali itu dijelasin sama pak Hakim nya, katanya harus mediasi dulu, terus disuruh milih mediatornya, habis itu langsung mediasi”.<sup>63</sup> Menurut hasil wawancara kepada Hakim Mediator dan para pihak keduanya memberikan pernyataan yang selaras mengenai tahap pra mediasi yakni meliputi:

- 1) Kedua belah pihak terlebih dahulu menghadiri Sidang Pertama pada hari yang telah ditentukan kemudian Hakim akan mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- 2) Hakim Menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 30 Hari Kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim.
- 3) Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa.

---

<sup>62</sup> Taufiqullatif, diwawancara oleh penulis, Singaraja, 31 Januari 2025.

<sup>63</sup> Ibu M, diwawancara oleh penulis, Singaraja, 25 Februari 2025.

- 4) Para pihak dipersilahkan memilih mediator dari daftar nama mediator yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya.
- 5) Selanjutnya Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim Mediator untuk menjalankan fungsi sebagai Mediator
- 6) Masing-masing pihak menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang telah ditunjuk.
- 7) Mediator menyiapkan agenda pertemuan mediasi kepada para pihak untuk disepakati.

b. Tahap Kedua

Pada tahap kedua proses mediasi Hakim Mediator Taufiqullatif mengatakan: “selanjutnya itu saat mediasi berlangsung, mediator pertama-tama membuka forum dulu, memperkenalkan diri, menjelaskan apa itu mediasi dan peran mediator pada para pihak, kemudian ya itu dilakukan tanya jawab dan negosiasi”<sup>64</sup> Sedangkan pihak yang dimediasi, bapak A mengatakan: “ya dijelasin sama mediatorsnya kenapa harus ikut mediasi, dikasih tau mediasi itu untuk kebaikan bersama, terus ditanyakan masalahnya apa, terus disaranin begini begitu”<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Taufiqullatif, diwawancara oleh penulis, Singaraja, 31 Januari 2025.

<sup>65</sup> Bapak A, diwawancara oleh penulis, Singaraja, 25 Februari 2025.

Berdasarkan hasil wawancara, pada tahap kedua mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sigaraja merupakan tahap pelaksanaan mediasi yang berlangsung setelah penentuan hari mediasi yang meliputi:

- 1) Mediator membuka forum mediasi dengan memperkenalkan diri, menjelaskan fungsi mediasi dan menginformasikan tata cara mediasi.
- 2) Mediator memastikan komitmen para pihak agar terbuka, jujur dan beritikad baik selama mediasi berlangsung.
- 3) Mediator menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- 4) Mediator memberikan kesempatan para pihak menyampaikan persoalan dan keluh kesahnya.

c. Tahap Ketiga

Pada tahap ketiga Hakim Mediator Taufiqullatif mengatakan: “terakhir itu membuat kesepakatan perdamaian kalau berhasil mediasinya, kemudian buat laporan hasil mediasi berhasil atau tidak mediasinya, kemudian diberitakan kepada majelis pemeriksa perkara”.<sup>66</sup> Para pihak, Ibu M mengatakan: “terakhir itu dibuatin surat kesepatan terus saya disuruh tanda tangan di suratnya”<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Taufiqullatif, diwawancara oleh penulis, Singaraja, 31 Januari 2025.

<sup>67</sup> Ibu M, diwawancara oleh penulis, Singaraja, 25 Februari 2025.

Berdasarkan hasil wawancara tahap ketiga mediasi adalah tahap akhir dari pelaksanaan mediasi dan tindak lanjut hasil mediasi yaitu:

- 1) Apabila mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator. Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari Sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahu kesepakatan perdamaian tersebut dan dapat mengajukannya kepada Hakim.
- 2) Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim.

Berdasarkan uraian prosedur mediasi diatas sebagaimana diperoleh melalui wawancara dan observasi dapat dipahami bahwa mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Singaraja secara keseluruhan telah mengikuti prosedur yang sesuai dengan pedoman yang berlaku dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016.<sup>68</sup>

## 2. Peran Mediator Dalam Menangani Mediasi Perceraian

Berdasarkan data dokumentasi yang didapatkan, pada tahun 2024 terdapat 5 orang hakim mediator yang berpartisipasi dalam menangani mediasi perceraian di PA Singaraja. Namun dua diantaranya telah berpindah tugas pada

---

<sup>68</sup> Observasi di Pengadilan Agama Singaraja, 25 Februari 2025.

awal tahun bulan Februari dan pertengahan tahun bulan Juni. Sedangkan tiga hakim mediator yang masih aktif hingga saat penelitian ini berlangsung adalah:

**Tabel 4. 4**  
Daftar Mediator

Nama	Jabatan
Ludiansyah, S.H.I., M.S.I. NIP.19820207.200912.1.002	Ketua
Ana Faizah, S.H., M.H. NIP. 19800404.200704.2.001	Wakil Ketua
Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H. NIP. 19830107.200704.1.001	Hakim

Sumber: [https://sipp.pa-singaraja.go.id/list\\_perkara](https://sipp.pa-singaraja.go.id/list_perkara)

Berdasarkan data yang didapatkan dalam penelitian ini, peneliti berencana melakukan wawancara kepada 3 hakim mediator yang masih aktif hingga penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data dan gambaran yang lebih utuh mengenai peran mediator. Akan tetapi peneliti memiliki kendala untuk melakukan wawancara kepada hakim mediator Ana Faizah hingga batas waktu penelitian karena jadwal yang padat. Oleh karena itu data wawancara dalam penelitian ini difokuskan kepada dua hakim mediator yakni hakim mediator Ludiansyah dan hakim mediator Taufiqullatif.

- a. Hakim Mediator Ludiansyah

Berdasarkan hasil wawancara dan pengecekan lebih lanjut hakim mediator Ludiansyah terbukti telah tersertifikasi sebagai mediator sejak tahun 2012. Hakim mediator Ludiansyah sebelumnya telah banyak menangani mediasi perceraian di Pengadilan Agama lainnya sebelum bertugas di Pengadilan Agama Singaraja pada awal tahun 2024.<sup>69</sup> Peneliti dalam hal ini melakukan wawancara mengenai perannya dalam menangani mediasi, beberapa data wawancara yang diperoleh diantaranya adalah:

1) Peran dan tujuan mediator melakukan mediasi

Menurut pernyataan hakim mediator Ludiansyah bahwasanya tujuan dilakukannya mediasi adalah:

Mediator itu untuk mendamaikan, harapan kita dengan melakukan mediasi maka konflik itu bisa terselesaikan sehingga mengenai perkaranya jika tetap dilanjutkan tidak membawa konflik kedepannya dan cerai secara damai, syukur-syukur kalau tidak jadi cerai.<sup>70</sup>

Sementara mengenai perannya sebagai mediator disebutkan bahwa “sebagai mediator yang utama itu bisa berkomunikasi yang sesuai dengan para pihak, kita harus ngerti bahasa atau maksud para pihak itu gimana. Berbeda dengan saat sidang, kalau mediasi ya mediator harus menyesuaikan diri mendekati para pihak.”<sup>71</sup>

<sup>69</sup> Ludiansyah, diwawancara oleh penulis, Singaraja, 5 Februari 2025.

<sup>70</sup> Ludiansyah, diwawancara oleh penulis, Singaraja, 5 Februari 2025.

<sup>71</sup> Ludiansyah, diwawancara oleh penulis, Singaraja, 5 Februari 2025.

Hakim mediator Ludiansyah memahami mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan para pihak dari konflik yang dihadapi meski kelak perceraian tidak dapat dihindari, mediator Ludiansyah sangat mengutamakan keterampilan dalam berkomunikasi dan menyesuaikan diri dengan para pihak untuk dapat memahami maksud dan keinginan para pihak. Hal tersebut juga yang membedakan perannya saat menjalankan tugas sebagai Hakim dan saat menjalankan fungsi mediator.

## 2) Strategi penyelesaian konflik

Hakim mediator Ludiansyah memberikan pernyataan mengenai upayanya dalam menyelesaikan konflik yaitu “strategi mediator itu ya yang paling penting jadi pendengar yang aktif dulu bagi saya, karena untuk bisa memilah masalah itu ya dari mendengarkan.

Kemudian kalau sudah memahami masalah para pihak harus memahami situasi saat itu juga, saat memberi solusi kita juga libatkan kelemahan para pihak, dengan apa kira-kira para pihak bisa luluh dicari celahnya biasanya dari keluarga atau hartanya, kita lakukan persuasi-persuasi yang masuk akal bagi mereka<sup>72</sup>

Menurut pernyataan Hakim Mediator Ludiansyah dapat dipahami bahwa dengan menjadi pendengar yang baik akan membantu memahami persepsi dan cara berpikir para pihak sehingga Mediator

---

<sup>72</sup> Ludiansyah, diwawancara oleh penulis, Singaraja, 5 Februari 2025.

dapat menyesuaikan tata komunikasi dengan kondisi emosional para pihak. dalam praktiknya mediator sebagai penengah perlu membujuk para pihak untuk bersedia menerima solusi damai. Mediator melakukan hal tersebut melalui pendekatan yang logis dengan cara mengedepankan empati dan kepentingan bersama yang dapat diterima para pihak, atau dapat juga disebut dengan egosiasi persuasif.

### 3) Waktu Pelaksanaan dan Hasil Mediasi

Berdasarkan data dokumentasi hasil mediasi pada tahun 2024 terdapat 33 perkara yang dimediasi, 5 diantaranya ditangani oleh mediator hakim Ludiansyah dengan hasil 2 berhasil dengan pencabutan, 2 berhasil sebagian dan 1 tidak berhasil. Disebutkan bahwa “kemarin itu hanya satu saya kasus mediasi yang tidak berhasil, itu cerai gugat. Lainnya berhasil semua.”<sup>73</sup> hasil mediasi yang ditangani oleh hakim mediator Ludiansyah sebagian besar berakhir dengan kesepakatan baik secara penuh maupun sebagian, hal tersebut menjelaskan bahwa mediasi yang ditangani menghasilkan penyelesaian konflik para pihak.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa waktu pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Singaraja tidak selalu berlangsung dengan jangka waktu yang sama. Menurut pernyataan hakim mediator Ludiansyah yakni “waktu pelaksanaan mediasi ya

---

<sup>73</sup> Ludiansyah, diwawancara oleh penulis, Singaraja, 5 Februari 2025.

macam-macam biasanya satu jam saja ya dalam mediasi itu tapi kalau saya pribadi sering 1 kali sudah selesai, kadang dua kali atau paling lama 3 kali mediasi tapi jarang.”<sup>74</sup>

#### 4) Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Oleh Mediator

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim mediator Ludiansyah, mediasi di Pengadilan Agama Singaraja dilangsungkan dengan dukungan sarana yang memadai, terutama dari segi ruangan dan fasilitas fisik yang disdiakan.

Ruang mediasi kita itu bagaikan penting ya, disini ruang mediasi disediakan satu dengan kondisi yang sangat memadai, ada meja bundar, kursi alat tulis kantor, seperangkat komputer dan printer, untuk formulir lporan hasil mediasi juga kami sediakan. Sangat mencukupi, ruangan mediasi disini juga sangat tertutup.

Dari hasil observasi peneliti, ruang mediasi berada disamping ruang sidang, namun letaknya masih cukup ideal karena tidak berada dekat dengan ruang tunggu, sehingga suasana disekitar ruang sidang dan ruang mediasi jauh lebih tenang dan tidak terganggu oleh keramaian di ruang tunggu.<sup>75</sup>

<sup>74</sup> Ludiansyah, diwawancara oleh penulis, Singaraja, 5 Februari 2025.

<sup>75</sup> Observasi di Pengadilan Agama Singaraja, 25 Februari 2025.

Selain memanfaatkan ruang mediasi di kantor Pengadilan Agama, pelaksanaan mediasi mendapati melalui observasi bahwa ternyata mediasi terkadang dilaksanakan di luar kantor Pengadilan yakni pada saat sidang keliling.<sup>76</sup> Peneliti kemudian memstikannya pada hakim mediator Ludiansyah dalam wawancara:

Iya, memang betul kadang kala kita lakukan mediasi juga diluar kantor namun hanya pada saat sidang keliling. Hal itu bagian dari efisiensi karena tidak semua pihak yang berperkara bisa datang ke PA, ada yang tempat tinggalnya jauh, dan terbatas waktu. Jadi untuk memastikan kita melayani jadi mediasi sekalian dilaksanakan pada saat sidang keliling.<sup>77</sup>

Praktik mediasi di lokasi sidang keliling menjadi bentuk penyesuaian terhadap keterbatasan jarak dan waktu yang dialami para pihak. Hal tersebut juga menunjukkan fleksibilitas hakim mediator dalam memberikan layanan hukum yang merata dan menjangkau seluruh wilayah yurisdiksi PA Singaraja.

##### 5) Sistem Pengawasan dan Evaluasi Mediator

Dalam praktiknya PA Singaraja belum menetapkan sistem pengawasan dan evaluasi terhadap proses mediasi secara sistematis, berdasarkan hasil wawancara, hakim mediator Ludiansyah menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan secara sederhana yaitu melalui komunikasi

<sup>76</sup> Observasi di Pengadilan Agama Singaraja, 25 Februari 2025.

<sup>77</sup> Ludiansyah, diwawancara oleh penulis, Singaraja, 5 Februari 2025.

informal antara Ketua Pengadilan dengan para hakim mediator, hanya ada sistem evaluasi yang terstruktur.

Pengawasan dalam mediasi itu disini masih belum berjalan sistematis ya. Tapi biasanya ketua PA itu saya sendiri ngobrol biasa aja dengan mediator yang lain. Ditanya gimana mediasi hari ini? Berhasil atau gagal? Yaa kita bahas biasa saja hasil mediasi atau hal-hal teknis. Untuk evaluasi yang secara tertulis atau semacamnya masih tidak ada.

Dipahami bahwa PA Singaraja masih belum memiliki pengawasan yang tersistematis khusus untuk pelaksanaan mediasi. Namun demikian, laporan hasil mediasi oleh mediator tetap dibentuk dan disusun dalam berita acara, yang kemudian dilampirkan dalam berkas perkara dan diinput ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

b. Hakim Mediator Taufiqullatif

Hakim mediator Taufiqullatif adalah salah satu mediator aktif di Pengadilan Agama Singaraja sejak tahun 2024 hingga penelitian ini dilakukan. Hakim mediator Taufiqullatif telah berpengalaman dalam menangani mediasi perceraian sejak tahun 2019 dan telah tersertifikasi sebagai mediator. Sepanjang tahun 2024 mediator Taufiqullatif telah menangani sebanyak 6 mediasi perkara perceraian, oleh karenanya peneliti melakukan wawancara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perannya sebagai mediator, diantaranya:

- 1) Peran dan tujuan mediator melakukan mediasi

Salah satu fokus utama dalam mediasi adalah menciptakan ruang dialog yang memungkinkan para pihak untuk mempertimbangkan kembali keputusan untuk bercerai serta memahami dampak-dampak yang ditimbulkan jika terjadi perceraian. Hal ini disampaikan oleh mediator Taufiqullatif, yang mengatakan bahwa:

Mediasi itu bukan cuma soal mendamaikan para pihak aja, mbak, tapi juga memberi pemahaman tentang dampak-dampak perceraian. Dalam mediasi itu saya biasanya mengajak para pihak untuk memikirkan konsekuensi jika mereka bercerai, seperti hak asuh anaknya, pemberian nafkah istri, nafkah anak, harta bersama dan lain-lain.<sup>78</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mediator Taufiqullatif memahami peran mediator tidak hanya sebagai penengah yang mendamaikan para pihak saja tapi juga memberikan pemahaman terhadap hal-hal yang timbul jika perceraian dilanjutkan. Selain itu beliau juga mengatakan.

## 2) Strategi Penyelesaian Konflik

Hakim mediator Taufiqullatif memberikan pernyataan mengenai cara-cara yang dilakukan untuk dapat meredakan konflik para pihak dan membawa mediasi pada diskusi yang terarah dan juga tetap mempertahankan perannya sebagai pihak yang netral, yaitu:

Saya pribadi selalu berusaha membuat pihak merasa kalau dirinya itu tidak sepenuhnya salah agar tetap berpikir positif pada proses mediasi dan percaya kalau pasti akan menemui solusi yang lebih baik. Jadi kalau ada pihak yang ternyata memang nyelneh

<sup>78</sup> Taufiqullatif, diwawancara oleh penulis, Singaraja, 31 Januari 2025.

kelakuannya sebisa mungkin tidak dihakimi, meskipun sebenarnya itu salah. Harus tetap netral, validasi dulu perspektif dia bagaimana gimanapun kita harus tetap empati ya, cari tahu dulu kenapa bisa begitu baru berikan nasihat.<sup>79</sup>

Sebagai penengah dalam forum mediasi, mediator Taufiqullatif merasa berkewajiban untuk tidak terbawa emosi dengan berburuk sangka dan menyalahkan tindakan buruk pihak terkait. Mereka perlu meninjau akar permasalahan untuk bisa memberikan nasihat dan solusi tanpa terkesan menyalahkan dan menunjukkan keberpihakan pada pihak lain. Seperti pada masalah suami yang melakukan kekerasan verbal dengan berbicara kasar dan memaki istrinya, hal tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sepantasnya istri mendapatkan pembelaan. Namun pada situasi demikian Hakim Mediator harus bersikap objektif dan mendahulukan pemahaman mendalam mengenai alasan tindakan suami yang mengakibatkan istri tersiksa secara batin. Selain itu strategi

lainnya yang digunakan oleh mediator hakim Taufiqullatif adalah:

Kadang, mbak, ada kalanya pihak itu tidak mau terbuka saat dimediasi karena tidak nyaman mengutarakan perasaannya atau emosional saat ada pihak lain atau pihak lawannya. Kalau sudah begitu kita sulit jika ingin menggali akar masalah lebih dalam, jadi upayanya yang biasa dilakukan adalah dengan mediasi kaukus yaitu mediasi secara terpisah antara pihak satu dengan pihak yang lain.<sup>80</sup>

Upaya yang disebutkan diatas menunjukkan bahwa pada kondisi tertentu mediator Taufiqullatif perlu menyesuaikan pendekatan yang digunakan

<sup>79</sup> Taufiqullatif, diwawancara oleh penulis, Singaraja, 31 Januari 2025.

<sup>80</sup> Taufiqullatif, diwawancara oleh penulis, Singaraja, 31 Januari 2025.

agar mediasi tetap berjalan efektif yakni dengan menggunakan strategi mediasi secara terpisah agar dapat menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi para pihak.

### 3) Waktu Pelaksanaan dan Hasil Mediasi

Setiap mediator tentunya memiliki cara tersendiri dalam menangani mediasi, termasuk mengenai hal teknis seperti berapa kali pertemuan dilakukan dan bagaimana hasil akhirnya. Dalam wawancara, mediator Taufiqullatif menjelaskan pengalaman beliau selama menangani mediasi, yaitu:

Kalau tahun 2024 itu saya pribadi menangani mediasi semuanya berhasil. Sebagian memang melanjutkan perkara tapi dalam mediasi konfliknya bisa diselesaikan dan membuat kesepakatan damai. Kalau waktu pelaksanaan mediasinya tergantung bagaimana kondisi para pihak saat itu. seringkali dua kali pertemuan sudah selesai, tapi kadang juga satu kali mediasi itu kalau memungkinkan ya bisa selesai, disesuaikan lah dengan situasi dan para pihaknya kalau berpotensi makin keruh masalahnya lebih baik dipercepat, kalau kiranya bisa berubah pikiran mungkin ya diberikan waktu lagi. Tapi biasanya satu sampai dua kali mediasi itu sudah selesai, dan jadinya itu tidak lama hanya 2 atau 3 hari saja.<sup>81</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh mediator Taufiqullatif selama tahun 2024 seluruhnya berhasil dimediasi. Jumlah pertemuan yang dilakukan menyesuaikan dengan dinamika para pihak saat mediasi, namun dalam sebagian besar kasus waktu mediasi tidak berlangsung lama dan jeda

---

<sup>81</sup> Taufiqullatif, diwawancara oleh penulis, Singaraja, 31 Januari 2025.

waktu yang diberikan juga relatif cepat, menyesuaikan keinginan para pihak.

#### 4) Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Oleh Mediator

Hal senada mengenai sarana prasarana mediasi yang disediakan dan dimanfaatkan oleh mediator PA Singaraja juga disampaikan oleh mediator hakim Taufiqullatif yang menurutnya keberadaan ruangan yang nyaman dapat memberikan pengaruh pada suasana mediasi.

Sarana yang ada disini saya rasa sudah cukup membantu. ada satu ruang mediasi. Tapi kadang kalau mediasinya banyak bisa memanfaatkan ruang sidang juga, fasilitas yang diperlukan untuk mediasi seperti meja kursi dan lainnya juga lengkap. Semua fasilitas untuk keperluan mediasi juga lengkap, mbak, dokumen-dokumennya.<sup>82</sup>

Proses mediasi di Pengadilan Agama Singaraja sesuai yang dikatakan oleh bapak Taufiqullatif dilaksanakan di ruang mediasi atau ada kalanya pada situasi tertentu mediasi dilaksanakan di ruang sidang apabila mediasi yang ditangani cukup banyak atau jadwal mediasi saling

bertabrakan. Hal tersebut menandakan mediator yang selalu mengedepankan pelaksanaan mediasi dengan pemanfaatan waktu yang efisien namun tetap mementingkan kenyamanan para pihak.

#### 5) Sistem Pengawasan dan Evaluasi Mediator

Sistem pengawasan dari kaca mata mediator hakim taufiqullatif tidak jauh berbeda, beliau menyambakan bahwa pengawasan terhadap

---

<sup>82</sup> Taufiqullatif, diwawancara oleh penulis, Singaraja, 31 Januari 2025.

proses mediasi memang tidak dilakukan dengan sistem formal atau bersifat struktural melainkan melalui penyampaian laporan hasil mediasi kepada hakim pemeriksa perkara yang berfungsi sebagai dokumentasi.

Mediator Taufiqullatif mengatakan “biasanya laporan hasil mediasi itu kan diserahkan pada majelis hakim, dari sana akan terlihat berhasil atau tidak mediasinya, itu kadang jadi bahasan internal juga saat rapat.”<sup>83</sup> Hal tersebut dapat dipahami bahwa laporan hasil mediasi adalah bagian dari sistem monitoring internal. Evaluasi umumnya memang tidak disistemasi secara khusus melainkan hanya melalui komunikasi biasa antar mediator namun tidak jarang mediasi juga dibahas dalam kesempatan rapat internal.

### 3. Pandangan Informan Terhadap Peran Mediator dan Hasil Mediasi

Berdasarkan data wawancara kepada mediator hakim yang telah disajikan diatas, dalam rangka memperoleh pandangan yang lebih objektif mengenai peran mediator dan pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Singaraja, peneliti juga telah melakukan wawancara kepada informan yang terlibat langsung dalam proses mediasi. Informan dalam penelitian ini berasal dari para pihak yang dimediasi yakni ibu M dan bapak A, dan dari

---

<sup>83</sup> Taufiqullatif, diwawancara oleh penulis, Singaraja, 31 Januari 2025.

kalangan praktisi hukum yang bertindak sebagai kuasa hukum para pihak lain yang dimediasi yakni Haris Budiman dan Wayan Syarifuddin.

a. Respon dan Sikap Para Pihak dalam Proses Mediasi

Keberhasilan dalam mediasi sejatinya tidak hanya ditentukan oleh peran mediator dalam mendamaikan para pihak namun ada peranan besar dari para pihak yang juga sangat menentukan bagaimana proses mediasi dapat diluncurkan, oleh karenanya penting untuk melihat bagaimana tanggapan dan sikap para pihak dalam proses mediasi.

Peneliti dalam hal ini telah melakukan wawancara kepada para pihak yang telah mengikuti mediasi perceraian pada perkara cerai gugat. Hasil wawancara pada para pihak menunjukkan respon yang berbeda. Pihak tergugat bapak A menyatakan: “kalau saya ya memang sangat berharap ada rundingan dulu begini, selesaikan dulu baik-baik. Kalau bisa ya tetap dipertahankan dulu.”<sup>84</sup> Sedangkan ibu M memberikan pernyataan sebaliknya yakni:

Saya mengikuti aturannya saja, katanya diwajibkan mediasi, kalau jujur ya saya nggak mau dimediasi. Buat apa? Pasti sama aja, sebelum ngajukan gugatan juga sudah pernah diselesaikan baik-baik, berkali-kali sudah dicoba berdamai tapi ya tetap aja gak ada yang berubah. Ya sudah satu-satunya cara ya selesaikan di Pengadilan aja, ngapain lagi mediasi?<sup>85</sup>

<sup>84</sup> Bapak A, diwawancara oleh penulis, Singaraja, 25 Februari 2025.

<sup>85</sup> Ibu M, diwawancara oleh penulis, Singaraja, 25 Februari 2025.

Selain mendapatkan informasi dari para pihak yang dimediasi peneliti juga mendapatkan informasi tambahan sikap dan respon para pihak lainnya yang dimediasi melalui sudut pandang seorang kuasa hukum. Peneliti melakukan wawancara kepada advokat bapak Harris Budiman, kuasa hukum yang pernah mendampingi beberapa pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Singaraja. Harris Budiman mengatakan:

Dari pengalaman saya kalau masalah mediasi perceraian ini tiap kasus memang beda-beda tapi umumnya ya sama saja dari klien saya utamanya. Tahun lalu itu saya di PA mendampingi banyak perkara perceraian sebetulnya. Tapi yang benar-benar para pihak hadir mediasi itu cuman 3, lanjut bercerai semua. Biasanya dari pihak penggugat itu tidak mau dimediasi karena memang keputusannya sudah bulat, tergugatnya itu yang biasanya berharap damai. Tapi mediasi itu tetap dijalankan karena bagian tahapan beracara. Para pihak saat mediasi ya begitu pasti penggugatnya yang tidak mau, tergugat yang mau, jadi saat diupayakan solusi-solusi pihak penggugat seringnya menentang.<sup>86</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Syarifuddin yang mengatakan bahwa:

Seperti yang pak katakan tadi, klien pak itu meski sudah diarahkan untuk ikut mediasi, tetap aja kekeh, katanya kalau dia masih ada niat damai tidak mungkin sampai menyewa pengacara. Ya memang hadir saat mediasi, karena memang begitu aturannya jadi dia ikuti saja tapi yang penting tetap cerai maunya. Kalau klien pak tergugat itu beda lagi, malah maunya mediasi aja kalau bisa.<sup>87</sup>

<sup>86</sup> Harris, diwawancara oleh penulis, Singaraja, 25 Februari 2025.

<sup>87</sup> Syarifuddin, diwawancara oleh penulis, Singaraja, 27 Juni 2025.

Berdasarkan hasil wawancara dari para kuasa hukum para pihak, ibu M dan bapak A yang telah di mediasi dapat dipahami bahwapada umumnya dalam mediasi terdapat dua persepsi berbeda yang saling bertolak belakang yaitu pihak penggugat pada umumnya memang tidak mengharapkan proses mediasi dan hanya menjalankannya karena tuntutan aturan yang berlaku, sementara pihak tergugat yang benar-benar mengharapkan proses mediasi dan perkara terselesaikan secara damai.

b. Persepsi Para Pihak Terhadap Peran Mediator

Persepsi para pihak terhadap peran mediator dalam penelitian ini sangat penting untuk dikaji, karena hal tersebut juga merupakan aspek yang dapat mempengaruhi keputusan para pihak terhadap hasil mediasi. Pandangan para pihak mengenai pendekatan, cara berkomunikasi, netralitas dan sikap mediator dalam proses mediasi dapat memberikan gambaran sejauh mana peran mediator dianggap dapat menyelesaikan konflik secara adil.

Hasil wawancara yang didapatkan berbeda-beda, menurut bapak A beliau mengatakan “saya sendiri nyaman aja sama bapaknya, didengerinnya saya cerita tu, meskipun memang saya yang bersalah, tapi ndak ada jek nyalahin saya yang gimana-gimana cuma di nasehatin

aja.”<sup>88</sup> Pernyataan ini sedikit berbeda dengan pernyataan yang disampaikan ibu M, beliau mengatakan:

Iya, memang enak bapaknya mendegarkan keluhan saya juga, tapi kan namanya bapaknya mau mendamaikan ya pasti lah dengerin cerita saya kan. Tapi ya gimana orang saya ndak mau damai ya saya ndak suka, kan saya juga punya alasan kenapa ndak mau damai lagi, sebelum-sebelumnya sudah pernah damai tapi tetep aja.<sup>89</sup>

Pernyataan dari kedua belah pihak menunjukkan bahwa persepsi terhadap peran mediator tidak selalu sama, tergantung pada pendapat awal mereka dalam menjalani proses mediasi. Bapak A nampak menghargai upaya yang dilakukan mediator yang tidak menyudutkan sedangkan ibu M masih tetap menunjukkan bahwa keputusannya untuk bercerai sudah bulat. Namun dari pendapat keduanya dapat dipahami bahwa mediator sebenarnya telah menunjukkan sikap yang sama kepada kedua belah pihak dan berusaha menjaga perasaan para pihak.

Mengenai persepsi para pihak terhadap peran mediator ini peneliti juga mendapatkan data wawancara dari bapak Harris Budiman yang mengatakan:

Mediatornya pasti mengupayakan berbagai macam cara untuk mendamaikan, dari segi sifatnya kalau saya yang melihatnya itu sudah netral pada kedua pihak. Dari solusi-solusi yang ditawarkan itu pasti juga yang terbaik untuk bersama, tapi karena memang pada dasarnya kan ya tadi itu pihak penggugat kalau sudah kekeh bercerai, diberi solusi yang menguntungkan gimapun tetap saja tidak senang. Sebenarnya mereka itu sudah merasa netral mediatornya hanya saja mereka memang maunya dimenangkan di

<sup>88</sup> Bapak A, diwawancara oleh penulis, Singaraja, 25 Februari 2025.

<sup>89</sup> Ibu M, diwawancara oleh penulis, Singaraja, 25 Februari 2025.

Pengadilan. Kalau gak netral, solusi yang ditawarkan juga merugikan salah satunya pasti mediasi gak kondusif, pihak penggugat udah males mau berunding sampai berhari-hari.<sup>90</sup>

Sementara itu kuasa hukum bapak Syarifuddin mengatakan:

Mediator itu selalu berusaha mendamaikan pasti, apa aja dilakuin supaya damai. Kalau netral atau nggak itu kalau dari pak liatnya ya pasti netral nggak memihak yang mana-mana cuma berusaha gimana caranya bisa damai para. Segala macam cara dipakai, dari mengeluarkan hadits-hadits, undang-undang, sampai ke keluarganya, udah diusahain semua.<sup>91</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa persepsi para pihak terhadap peran mediator sebenarnya cukup positif terutama dalam hal netralitas dan kemampuan mediator dalam memberikan solusi. Namun persepsi tersebut memang tidak selaras dengan hasil mediasi karena tujuan awal dari salah satu atau masing-masing pihak yang tetap ingin berpisah.

#### c. Kepuasan Para Pihak Terhadap Hasil Mediasi

Hal penting lainnya untuk disajikan dalam penelitian ini adalah mengenai kepuasan para pihak terhadap hasil mediasi. Kepuasan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan formal mediasi namun juga menjadi salah satu indikator penting untuk menilai efektivitas peran mediator. Oleh karena itu peneliti menggali pendapat para pihak mengenai hasil mediasi yang telah dilaksanakan.

<sup>90</sup> Harris, diwawancara oleh penulis, Singaraja, 25 Februari 2025.

<sup>91</sup> Syarifuddin, diwawancara oleh penulis, Singaraja, 27 Juni 2025.

Dari hasil wawancara kepada para pihak ibu M dan bapak A, keduanya memberikan pernyataan yang berbeda. Bapak M mengatakan “saya puas aja, seenggaknya saya masih dapat hak bareng sama anak-anak, tapi ya saya berharapnya bisa gak jadi cerai sebetulnya.”<sup>92</sup> sedangkan ibu M menyatakan bahwa:

Kalo ditanya puas apa nggak ya sebenarnya gak puas, saya maunya anak-anak ikut saya semua tapi di mediasi malah ada ketentuan anak boleh ikut bapaknya juga, ya gimana lagi saya juga kasian sama anak-anak. Ya ada yang saya senang itu usulan saya soal nafkah anak disesepakatin seperti maunya saya, tapi saya gak yakin juga bakal dipenuhi apa nggak.<sup>93</sup>

Dari pernyataan bapak A dan ibu M dapat dipahami bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian yakni dengan membuat kesepakatan namun hal tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kepuasan para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan formal dalam mediasi belum tentu sejalan dengan semua harapan para pihak.

Hasil wawancara pada bapak Harris menyebutkan bahwa:

Kalau kesepakatan itu sudah disepakati kedua belah pihak ya pasti sama-sama diuntungkan. Tapi kalau soal puas nggak puas kan tidak semua keinginan para pihak bisa dituangkan dikesepakatan. Namanya damai pasti ada aja hal yang gak bisa dipenuhi, intinya sama-sama mengalah. Kalau untuk kesepakatannya sampai jangka panjang atau nggaknya saya pribadi nggak pernah ada klien yang kembali karena masalah kesepakatan mediasi, jadi aman-aman aja.”<sup>94</sup>

<sup>92</sup> Bapak A, diwawancara oleh penulis, Singaraja, 25 Februari 2025.

<sup>93</sup> Ibu M, diwawancara oleh penulis, Singaraja, 25 Februari 2025.

<sup>94</sup> Harris, diwawancara oleh penulis, Singaraja, 25 Februari 2025.

Pernyataan tersebut berbeda dengan yang disampaikan oleh bapak Syarifuddin yang mengatakan:

Gini, macam-macam kalo pak, ada yang dikesepakatan sebagian itu ya lancar aja lanjut cerai dibuat akta kesepakatan, tapi ada juga waktu itu cerai talak saat mediasi dia sepakat memang tapi saat lanjut persidangan ke majelis bilanganya gak sanggup memberi mut'ah segitu padahal pas mediasi bilanganya sanggup, ternyata ya biar proses mediasinya cepat aja jadi dia iyakan semua. Kalau sudah begitu hakim kan yang nentukan.<sup>95</sup>

Pernyataan bapak Harris menggambarkan bahwa dalam proses mediasi kepuasan para pihak bukan satu-satunya tolok ukur keberhasilan. Meskipun tidak semua keinginan dapat terpenuhi, namun kesepakatan tersebut tetap tercapai atas persetujuan kedua belah pihak, yang menandakan bahwa mediasi mampu menciptakan penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun ada kalanya kesepakatan mediasi ternyata hanya dianggap sebagai formalitas oleh para pihak agar proses berjalan lebih cepat kemudian dipermasalahkan saat persidangan berlanjut seperti yang dinyatakan bapak Syarifuddin.

#### 4. Data Hasil Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan agama Singaraja

Proses mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Singaraja pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang baik dengan hanya sedikitnya mediasi tidak berhasil. Menurut mediator Taufiqullatif selaku Hakim Mediator, mediasi

---

<sup>95</sup> Syarifuddin, diwawancara oleh penulis, Singaraja, 27 Juni 2025.

di Pengadilan Agama Singaraja cukup efektif. Hakim Mediator Taufiqullatif mengatakan:

Mediasi tahun 2024 kemarin *insyaallah* yang tidak berhasil itu hanya ada 2 (dua) dari puluhan perkara yang dimediasi, mbak. Dari situ kami menilai bahwa mediasi di sini efektif. Selain dari 2 (dua) yang tidak berhasil itu yang lainnya berhasil baik itu sebagian atau dengan pencabutan semua berakhir dengan kesepakatan.<sup>96</sup>

Kendati demikian apabila dibandingkan dengan jumlah perkara perceraian yang diputus pada tahun 2024 yakni 181 perkara, yang terdata mengikuti proses mediasi perceraian hanya 33 perkara. Hal tersebut disebabkan oleh para pihak tidak beritikad baik untuk melaksanakan mediasi dan ketidakhadiran salah satu pihak (*verstek*). Hakim mediator Taufiqullatif menanggapi bahwa menilai efektif atau tidaknya mediasi sebaiknya didasarkan dengan data perkara perceraian yang dimediasi karena perkara yang tidak dapat dimediasi berada diluar kendali Pengadilan Agama Singaraja.

Hasil mediasi itu tidak hanya ada berhasil atau tidak berhasil, mbak. Ada juga mediasi berhasil sebagian. Jadi, saat mediasi berhasil membuat kesepakatan tentang akibat-akibat perceraian seperti nafkah anak, nafkah iddah, hak asuh anak, dan lainnya, disebut sebagian karena perkaranya tetap lanjut, tetap cerai tapi mediasi berhasil. Kalau yang tidak bisa dimediasi ya kita tidak bisa memaksa, yang penting kita sudah mengikuti sebagaimana prosedurnya.<sup>97</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh, dari 33 perkara perceraian yang dimediasi, diantaranya:

<sup>96</sup> Taufiqullatif, diwawancara oleh penulis, Singaraja, 31 Januari 2025.

<sup>97</sup> Taufiqullatif, diwawancara oleh penulis, Singaraja, 31 Januari 2025.

**Tabel 4. 5**  
Jumlah Mediasi Perkara Perceraian

Jumlah Perkara yang dimediasi	Hasil Mediasi		
	Berhasil dengan Pencabutan	Berhasil Sebagian	Tidak Berhasil
33	16	14	2 <sup>98</sup>

Sumber: [https://sipp.pa-singaraja.go.id/list\\_perkara](https://sipp.pa-singaraja.go.id/list_perkara)

Berdasarkan data perkara perceraian yang berhasil dimediasi dari 33 perkara sebagian besar menunjukkan adanya itikad baik untuk berdamai dengan mencapai kesepakatan. Meski jumlah perkara yang dimediasi tergolong sedikit dibandingkan dengan jumlah keseluruhan perkara perceraian tetapi tingkat keberhasilan medisinya cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa proses mediasi masih berpengaruh dan efektif untuk menyelesaikan masalah secara damai.

Dalam hal keterlibatan mediator PA Singaraja dalam menangani mediasi perceraian, peneliti mendapatkan data keberhasilan Mediator aktif dalam menangani mediasi perceraian pada tahun 2024, sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Tabel 4. 6**  
Jumlah Keberhasilan Mediasi Oleh Mediator Hakim Tahun 2024

No.	Daftar Mediator	Hasil Mediasi
-----	-----------------	---------------

<sup>98</sup> Pengadilan Agama Singaraja. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024*.

		Berhasil	Berhasil Sebagian	Tidak Berhasil
1.	Ludiansyah	2	2	1
2.	Ana Faizah	6	6	1
3.	Taufiqullatif	3	3	-

Sumber: [https://sipp.pa-singaraja.go.id/list\\_perkara](https://sipp.pa-singaraja.go.id/list_perkara)

Berdasarkan data diatas riwayat penanganan mediasi oleh ketiga Hakim Mediator menunjukkan hasil yang positif. Sebagian besar mediasi yang dilaksanakan berhasil mencapai kesepakatan. Tingkat keberhasilan tersebut membuktikan bahwa peran mediator Pengadilan Agama Singaraja secara nyata telah memberikan pengaruh yang positif terhadap keberhasilan mediasi.

### 3. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Mediator

#### a. Kompetensi Mediator

##### 1) Kompetensi Interpersonal

Kompetensi interpersonal merupakan skill dasar dalam berkomunikasi yang seharusnya dimiliki oleh mediator. Mengenai kompetensi Mediator Pengadilan Agama Singaraja hakim mediator

Taufiqullatif mengatakan:

kalau saya pribadi, mbak, pertama itu buat para pihak nyaman dulu, supaya bisa leluasa menceritakan masalahnya. Saya tegaskan juga kalau peran mediator itu ditengah tidak memihak siapapun. Nah,

dengan begitu kalau suasana kondusif lebih mudah mencari akar permasalahannya.<sup>99</sup>

Hakim mediator Ludiansyah dalam hal ini juga mengatakan hal yang tidak jauh berbeda bahwasanya ia lebih mengedepankan ruang komunikasi yang lebih cair sehingga setiap kali mediasi selalu berusaha menjadi sosok yang hangat ditengah ketegangan kedua belah pihak.<sup>100</sup> Pendekatan komunikatif dari hakim mediator dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan bagi para pihak sehingga dapat terbuka dan memudahkan mediator untuk mengidentifikasi permasalahan serta memahami persepsi dan keinginan masing-masing pihak. Selain itu penegasan mengenai peran mediator sebagai pihak ketiga netral juga sangat penting untuk membangun kepercayaan para pihak kepada Mediator sehingga lebih leluasa menyampaikan masalah.

## 2) Kompetensi proses mediasi

Mediator sebagai penengah sangat dibutuhkan perannya dalam membantu para pihak menemukan titik terang dari konflik yang dialami. Dalam kompetensi ini Mediator Pengadilan Agama Singaraja menunjukkan keterampilan menganalisis masalah sebagaimana pernyataan Hakim Mediator Taufiqullatif:

Masalah para pihak itu kan macam-macam, ada yang memang kompleks dan fatal, ada juga yang sebenarnya hanya masalah kecil tapi jadi besar karena komunikasinya satu sama lain tidak bagus.

---

<sup>99</sup> Taufiqullatif, diwawancara oleh penulis, Singaraja, 31 Januari 2025

<sup>100</sup> Ludiansyah, diwawancara oleh penulis, Singaraja, 5 Februari 2025.

biasanya kami motivasi lagi untuk lebih baik damai dengan bahasa yang baik, kami nasihati juga dari sisi agama, dan dampak kepada keluarga kalau sampai bercerai barangkali bisa luluh.<sup>101</sup>

Upaya-upaya yang digunakan oleh Hakim Mediator sebagai jembatan perdamaian mencerminkan kompetensi Mediator dalam pemecahan masalah yang adaptif. Kepekaan dalam penaksirannya terhadap tingkat kompleksitas konflik para pihak juga menunjukkan kepiawaian Hakim Mediator dalam mengidentifikasi masalah.

### 3) Kompetensi Pengelolaan Mediasi

Pada kompetensi pengelolaan mediasi Hakim Mediator Ludiansyah mengatakan “pastinya sebelum mediasi mediator itu buat rencana dulu, kapan kira-kira waktu yang tepat buat mediasi, mempertimbangkan kira-kira perlu berapa kali mediasi, kemudian membuat laporan hasil mediasi, kalau berhasil membantu buat kesepakatan damai.”<sup>102</sup>

Kompetensi pengelolaan mediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Singaraja berfokus pada perihal administratif mengenai penentuan waktu dan tempat pelaksanaan mediasi dan kecakapan Mediator terhadap teknis pelaksanaan mediasi, pernyataan Hakim Mediator tersebut juga didukung oleh respon para pihak yang selaras membenarkannya.

<sup>101</sup> Taufiqullatif, diwawancara oleh penulis, Singaraja, 31 Januari 2025

<sup>102</sup> Ludiansyah, diwawancara oleh penulis, Singaraja, 5 Februari 2025.

#### 4) Kompetensi Etis dan Pengembangan Diri Mediasi

Kompetensi ini berkaitan dengan kode etik Mediator, mengenai hal ini Hakim Mediator Ludiansyah mengatakan: “sejauh ini kami di Pengadilan Agama Singaraja belum mendapati Mediator yang berperilaku tidak baik dalam proses mediasi atau melanggar kode etik profesi”<sup>103</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diidentifikasi bahwasanya Mediator di Pengadilan Agama Singaraja telah menjalankan tugasnya dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Menjunjung tinggi kode etik profesi merupakan hal yang integral dalam dunia profesional untuk membangun citra peran yang baik. Tidak adanya identifikasi pelanggaran kode etik tersebut menunjukkan bahwa Mediator Pengadilan Agama Singaraja telah memenuhi kompetensi etis yang wajib dimiliki setiap Mediator

#### b. Tingkat Konflik dan Itikad Baik Para Pihak

Efektivitas Mediator dalam menangani mediasi tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan *problem solving* semata, akan tetapi juga melalui tingkat kesulitan atau kompleksitas konflik yang ditangani. Menurut pernyataan Hakim Mediator Pengadilan Agama Singaraja beberapa perkara dalam mediasi yang tidak berhasil disebabkan oleh kompleksnya masalah

<sup>103</sup> Ludiansyah, diwawancara oleh penulis, Singaraja, 5 Februari 2025.

yang dihadapi sehingga meningkatkan intensitas emosi para pihak dan enggan berdamai. Semakin kompleks permasalahan yang dihadapi maka tantangan mediator unyuk menjembatani para pihak menuju perdamaian juga semakin berat. Hakim Mediator Ludiansyah mengatakan:

Sebetulnya berhasil atau tidaknya mediasi itu juga tergantung perkembangan di dalam rumah tangganya, seberapa parah konfliknya. Kami tidak memaksa orang harus rukun tapi kami memberikan gambaran bahwa dampak-dampak perceraian itu banyak nantinya<sup>104</sup>

Mediator dalam praktiknya meski telah mengupayakan berbagai strategi untuk menyelesaikan konflik tetapi tetap dapat terbatas dengan beberapa hal yang tidak bisa dilampaui. Kerumitan konflik para pihak tidak hanya memberikan tantangan dalam memberikan solusi tetapi juga mempengaruhi kesediaan para pihak untuk menjalankan mediasi secara kondusif, yang dapat menghambat proses mediasi.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Proses Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Singaraja Tahun 2024

Pengintegrasian alternatif penyelesaian sengketa dalam sistem peradilan merupakan prinsip dasar dari rangkaian proses perdata sebagaimana tercantum jelas dalam pasal 130 HIR yang mengisyaratkan bahwa dalam

---

<sup>104</sup> Ludiansyah, diwawancara oleh penulis, Singaraja, 5 Februari 2025

perkara perdata upaya perdamaian wajib didahulukan oleh Hakim kepada para pihak sebelum menjalankan proses litigasi.<sup>105</sup>

Pengadilan Agama Singaraja sebagai lembaga peradilan yang sah telah menerapkan prinsip dasar dalam hukum acara perdata tersebut dengan melaksanakan proses mediasi sebagai upaya perdamaian. Proses mediasi yang dilaksanakan dalam Pengadilan wajib mengikuti aturan hukum yang telah ditentukan. Pedoman hukum mediasi tertera didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur secara rinci tentang prosedur mediasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Singaraja mengenai proses mediasi perceraian peneliti mendapatkan data wawancara dari dua orang Hakim Mediator dari jumlah keseluruhan tiga Hakim Mediator dan satu pasang para pihak yang dimediasi. Selain itu observasi proses mediasi yang dilakukan oleh peneliti juga telah dilakukan mulai tahap pertama hingga akhir.

Merujuk pada hasil yang telah didapatkan proses mediasi di Pengadilan Agama Singaraja sebagian besar telah sesuai dengan kaidah hukum PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Seluruh rangkaian tahapan mediasi dilaksanakan secara urut sebagaimana peraturan yang berlaku, namun fakta di lapangan yang didapatkan oleh peneliti pelaksanaan mediasi di

---

<sup>105</sup> Beni Ashari, "Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember)," *Jurnal Mabahnya Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2020): 77.

Pengadilan Agama Singaraja terdapat cacat prosedural yakni tidak sesuai dengan ketentuan salah satu Pasal PERMA Nomor 1 tahun 2016. Proses mediasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Singaraja terdapat tiga tahapan yang berpedoman pada PERMA Nomor 1 tahun 2016, diantaranya:

1) Tahap Pertama (Pra-Mediasi)

Sebagaimana telah diuraikan dalam hasil penelitian dapat dipahami bahwa tahapan pertama merupakan tahap pra mediasi yang dilaksanakan pada saat sidang pertama yakni sebelum mediasi berlangsung. Peneliti mendapati secara keseluruhan pada tahap ini telah sesuai dengan Pasal 17 PERMA Nomor 1 tahun 2016. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada para pihak yang berperkara didapati pula bahwa Hakim pemeriksa perkara terlebih dahulu telah melakukan upaya perdamaian dengan memberikan nasihat-nasihat kepada para pihak. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk memastikan kembali kepada para pihak mengenai niat dan tujuannya untuk bercerai dengan harapan para pihak dapat merenungkannya sebelum melanjutkan perkara.

Merujuk pada pendapat Leonard L. Riskin sebagaimana telah diuraikan dalam bab II mediasi merupakan proses informal yang lebih santai untuk membantu para pihak menyelesaikan konflik dengan bantuan pihak ketiga netral.<sup>106</sup> Oleh karenanya bila pada praktiknya upaya yang telah

---

<sup>106</sup> Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. 23.

dilakukan oleh Hakim pemeriksa perkara tidak membuahkan hasil positif karena keinginan para pihak untuk bercerai sangat mendominasi, maka Hakim pemeriksa perkara wajib mengarahkan para pihak untuk menjalani proses mediasi terlebih dahulu agar upaya perdamaian dapat dilakukan dengan lebih intens. Pada tahap ini pula Hakim pemeriksa perkara mempersilahkan kepada para pihak untuk memilih Mediator pada daftar Mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Singaraja hari itu juga atau paling lama dua hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20.

## 2) Tahap Kedua (Pelaksanaan Mediasi)

Tahap kedua merupakan bagian pelaksanaan mediasi yang dimulai setelah pemilihan Mediator dan penentuan jadwal mediasi oleh Mediator yang disetujui para pihak. Berdasarkan uraian yang telah dicantumkan peneliti dalam penyajian data pada tahap ini Hakim Mediator Pengadilan Agama Singaraja melaksanakan tugas mediasi dengan berpedoman pada Pasal 14 PERMA Nomor 1 tahun 2016.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan Mediator Pengadilan Agama Singaraja telah melaksanakan tugasnya dalam memimpin proses mediasi mulai dari membuka forum mediasi, menjelaskan urgensi dan tujuan mediasi kepada para pihak, dan memastikan komitmen para pihak untuk kooperatif selama mediasi. Selain itu Mediator Pengadilan Agama Singaraja juga telah menjalankan perannya sebagai penengah diantara kedua

belah pihak yang berselisih dengan memberikan ruang bicara pada masing-masing pihak tanpa menyela ataupun memihak pihak manapun. Pada tahap ini Mediator Pengadilan Agama Singaraja telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan Pasal 14 PERMA Nomor 1 tahun 2016.

Tahap kedua merupakan tahap inti dalam proses mediasi yang mana pada tahap inilah prinsip-prinsip dasar mediasi diterapkan. Merujuk pada pendapat David Spencer dan Michael Brogan yang telah peneliti uraikan dalam kajian teori terdapat lima prinsip dasar dalam mediasi yang harus dipenuhi yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, pemberdayaan, netralitas, dan fleksibilitas. Bersumber dari hasil observasi yang peneliti dapatkan mediasi di Pengadilan Agama Singaraja telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut.<sup>107</sup>

Pengadilan Agama meskipun mewajibkan para pihak untuk melaksanakan mediasi tetapi tidak didapati unsur paksaan dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan mediasi juga dilakukan secara tertutup di ruang mediasi dan Mediator sangat menjaga kerahasiaan para pihak. Dalam hal pemberdayaan Mediator telah memberikan kesempatan pada masing-masing pihak untuk mengekspresikan perasaan dan menyampaikan aspirasinya dalam hubungan. Dalam praktiknya Mediator Pengadilan Agama Singaraja telah berusaha bersifat netral dan menciptakan ruang komunikasi yang nyaman bagi para pihak.

---

<sup>107</sup> Spencer dan Brogan, *Meditation Law and Practic*. Dalam Saadi, *Manajemen Konflik Perkawinan Dalam Perspektif Al-Qur'an*.165-166.

a. Tahap Ketiga (Hasil Akhir Mediasi)

Tahap ketiga merupakan tahap akhir dalam proses mediasi yang meliputi pembuatan kesepakatan damai dan laporan keberhasilan atau ketidakberhasilan mediasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27. Berdasarkan hasil wawancara hasil mediasi di Pengadilan Agama Singaraja terbagi menjadi empat kategori diantaranya

1) Mediasi berhasil

Hasil mediasi perceraian dikategorikan sebagai mediasi berhasil apabila para pihak telah mencapai kesepakatan damai dan mencabut gugatan perceraiannya. Secara administratif di Pengadilan Agama Singaraja hal ini disebut juga mediasi berhasil dengan pencabutan. Keberhasilan mediasi tidak hanya mencapai penyelesaian konflik semata tetapi juga mencapai substansi damai dengan dibatalnyanya perceraian oleh para pihak.

2) Mediasi berhasil sebagian

Mediasi yang dikategorikan berhasil sebagian adalah mediasi yang secara administratif berhasil mencapai kesepakatan dan penyelesaian konflik akan tetapi perkara perceraiannya tetap dilanjutkan ke tahap persidangan. Hal tersebut biasanya terjadi karena prinsip kuat salah satu pihak untuk bercerai namun pihak lainnya masih ingin berdamai. Dalam kondisi tersebut mediator tidak bisa memaksakan

kehendak para pihak namun tetap memberikan solusi yang dianggap adil bagi para pihak dalam kesepakatan damai.

Hal ini sangat erat kaitannya dengan prinsip dasar mediasi yang bersifat kesukarelaan (*voluntariness*) bahwa pihak-pihak yang berkonflik menyelesaikan konflik tidak dengan cara dipaksa melainkan dengan keinginan dan kemauan sendiri untuk mencari jalan keluar dengan meminta bantuan mediator untuk menjadi penengah diantara mereka<sup>108</sup>

### 3) Mediasi tidak berhasil

Mediasi dikatakan tidak berhasil karena para pihak benar-benar tidak dapat didamaikan saat mediasi dilaksanakan. Ketidakberhasilan mediasi dapat terjadi karena banyak faktor seperti kompleksitas konflik para pihak, kondisi emosional para pihak, dan prinsip untuk bercerai.

Pada situasi demikian Mediator tidak memiliki kuasa selain menasihati

dan memberi solusi apabila para pihak masih saling menunjukkan sikap egosentrisnya dan tidak kooperatif dalam mediasi. Tindak lanjut mediasi dalam hal ini para pihak akan diminta untuk menandatangani surat keterangan bahwa mediasi tidak berhasil dan mengajukannya kepada Hakim pemeriksa perkara.

### 4) Mediasi tidak dapat dilaksanakan

---

<sup>108</sup> Saadi, *Manajemen Konflik Perkawinan Dalam Perspektif Al-Qur'an*.165.

Mediasi tidak dapat dilaksanakan adalah para pihak yang wajib mengikuti mediasi tidak menunjukkan itikad baik atau tidak datang untuk proses mediasi meski telah dilakukan pemanggilan secara patut atau pada perkara perceraian yang tidak dihadiri pihak tergugat (*verstek*).

## 2. Efektivitas Peran Mediator dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Singaraja Tahun 2024

### a. Peran Mediator dalam Mencapai Tujuan Penyelesaian Konflik

Merujuk pada pendapat Siagian mengenai efektivitas terdapat beberapa indikator yang harus dipenuhi untuk mengetahui sejauh mana suatu pekerjaan yang berjalan sesuai yang diharapkan. Salah satu indikator terpenting adalah kejelasan tujuan yang ingin dicapai.<sup>109</sup> Berdasarkan hasil wawancara kepada Hakim Mediator Pengadilan Agama Singaraja didapati bahwa tujuan Mediator adalah untuk menyelesaikan konflik dan mendamaikan para pihak. Dalam konteks ini peran Mediator adalah untuk merealisasikan tujuan tersebut melalui strategi mediasi sehingga penyelesaian konflik dan perdamaian tidak hanya menjadi harapan semata.

Meskipun mediasi berorientasi pada penyelesaian konflik dan perdamaian namun output positif tersebut tidak selalu mendapatkan pemahaman yang baik dari para pihak. Sebagaimana hasil wawancara

<sup>109</sup> Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, 3.

ditemukan salah satu pihak yang tidak setuju dengan proses mediasi karena keputusannya untuk bercerai sudah final dan enggan untuk berdamai. Adanya kesenjangan antara tujuan dan persepsi subjektif para pihak tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya mediasi tidak hanya mengacu pada peran mediator saja namun juga pada keterlibatan aktif para pihak dalam menjalankannya untuk mencapai substansi tujuan damai.

#### b. Strategi Penyelesaian Konflik

Demi tercapainya suatu tujuan maka diperlukan strategi untuk merealisasikannya. Tujuan mediasi hanya dapat terlaksana jika Mediator benar-benar menguasai strategi penyelesaian konflik. Berdasarkan hasil wawancara kepada hakim mediator Pengadilan Agama Singaraja peneliti mendapati beberapa strategi yang sangat diandalkan oleh para hakim mediator Pengadilan Agama Singaraja yaitu: pendengar aktif; pendekatan empatik; negosiasi persuasif dan mediasi kaukus.

Menurut Leonard L. Riskin seorang Mediator memiliki beberapa fungsi dalam menjalankan perannya, tiga diantaranya adalah sebagai katalisator, pendidik, dan penerjemah.<sup>110</sup> hakim mediator Pengadilan Agama Singaraja telah menerapkan ketiga fungsi tersebut dalam praktiknya melalui strategi pendengar aktif. Mediator tidak hanya menjadi pendengar tetapi juga

---

<sup>110</sup> Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, 191.

membangun ruang komunikasi yang nyaman dan aman bagi para pihak agar leluasa dalam berinteraksi. Mediator juga mampu mengidentifikasi masalah yang telah diceritakan oleh para pihak dan memahami persepsi para pihak. Selain itu dalam mediasi seringkali komunikasi antar pihak satu dan pihak lainnya tidak baik, maka Mediator berusaha menjalankan fungsinya sebagai perantara komunikasi diantara para pihak dan memberi pemahaman yang jelas mengenai persepsi salah satu pihak pada pihak lain.

Fungsi Mediator yang lainnya adalah sebagai narasumber dan penyandang berita buruk. Mediator Pengadilan Agama Singaraja menerapkan fungsi tersebut dalam strategi pendekatan empatik dan tidak menghakimi (*non judgemental*). Dalam strategi tersebut Mediator tidak hanya berperan sekedar menyampaikan informasi dan nasihat pada para pihak saja namun dituntut untuk tetap mempertimbangkan kondisi emosional para pihak sehingga para pihak tetap merasa aman dan dihargai meskipun harus menerima informasi atau nasihat yang mungkin tidak menyenangkan baginya seperti konsekuensi hukum dari tindakan-tindakan penyebab terjadinya konflik atau konsekuensi terjadinya perceraian. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti juga menemukan Mediator melakukan mediasi kaukus atau pertemuan terpisah antara para pihak untuk berbicara secara pribadi dan menjelaskan lebih rinci informasi sensitif yang berpotensi sulit diterima dalam forum bersama.

Menilik pada teori mediasi yang telah diuraikan dalam bab II penelitian ini, mediasi dalam perspektif hukum islam merupakan integrasi dari proses *tahkim* dan *sulh*, yaitu proses penyelesaian konflik dengan cara musyawarah dan negosiasi yang melibatkan penengah *Hakam*. Prinsip dari proses *tahkim* adalah penyelesaian sengketa melalui musyawarah keputusan hakim yang dipercaya kedua belah pihak, sementara *sulh* menekankan pada penyelesaian sengketa melalui negosiasi yang mengedepankan persetujuan semua pihak.<sup>111</sup>

Dalam implementasinya di Pengadilan Agama Singaraja, strategi terakhir yang digunakan Mediator Pengadilan Agama Singaraja yaitu negosiasi persuasif relevan dengan konsep *sulh* dan *tahkim*. Dimana mediator berusaha membujuk para pihak untuk bersedia menerima solusi damai, melalui pendekatan yang logis dan nilai-nilai sosial yang dapat diterima para pihak, hal ini mencerminkan konsep *sulh* dan *tahkim* yang secara teknis mengedepankan negosiasi dan musyawarah dalam penyelesaiannya..

Strategi negosiasi persuasif tidak hanya mencerminkan konsep *sulh* dalam islam namun juga menunjukkan upaya Mediator menjalankan fungsinya sebagai agen realitas dengan berusaha memberikan pemahaman

---

<sup>111</sup> Kurniawan, "Mediasi Sebagai Solusi Alternatif Konflik Keluarga Perspektif hukum Islam Dan Hukum Progresif.": 126

dan solusi yang lebih objektif serta mengarahkan perundingan pada kepentingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang yang didasarkan pada asas keadilan (*win-win solution*).

c. Efektivitas dan Efisiensi Proses Mediasi

Efisiensi dalam konteks mediasi merujuk pada sejauh mana proses mediasi dilakukan secara tepat waktu, hemat biaya, dan tidak memakan sumber daya yang berlebihan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para mediator di Pengadilan Agama Singaraja, diketahui bahwa sebagian besar proses mediasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yakni paling lama 30 hari. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi efisiensi waktu, pelaksanaan mediasi sudah sesuai prosedur. Rata-rata mediasi diselesaikan dalam satu hingga dua kali pertemuan, tergantung pada kesiapan para pihak dan kompleksitas masalah. Dalam beberapa perkara, bahkan cukup satu kali pertemuan

Dalam praktiknya, mediasi di Pengadilan Agama Singaraja terkadang dilaksanakan di luar kantor pengadilan, khususnya pada saat sidang keliling. Hal ini didasarkan atas pertimbangan efisiensi waktu dan kemudahan bagi para pihak yang kesulitan hadir langsung ke kantor pengadilan karena jarak yang cukup jauh atau keterbatasan waktu. Menurut para hakim mediator, pelaksanaan mediasi setelah sidang pertama di lokasi sidang keliling sering kali menjadi opsi yang lebih realistis dan efisien

dibandingkan mengharuskan para pihak hadir ulang ke Pengadilan Agama Singaraja hanya untuk menjalani mediasi formal.

Jika dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan aturan pasal 11 ayat (2) Yang tidak memperbolehkan hakim mediator atau pegawai pengadilan melakukan mediasi di luar pengadilan.<sup>112</sup> Secara *a contrario*, pelaksanaan mediasi oleh hakim mediator di luar Pengadilan dapat dinilai tidak sesuai dengan aturan. Namun demikian, dalam ayat (1) menyatakan bahwa “Mediasi diselenggarakan di ruang mediasi Pengadilan atau tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh para pihak.”<sup>113</sup> Hal ini dapat dipahami, selama mediasi dilakukan atas dasar persetujuan para pihak, berlangsung secara tertib, menjaga prinsip netralitas dan kerahasiaan, serta bertujuan untuk menemukan solusi damai, maka pelaksanaan di luar gedung pengadilan tidak serta-merta dapat dianggap menyalahi prinsip mediasi itu sendiri.

Dari segi efisiensi, tindakan ini dapat dipandang sebagai bentuk fleksibilitas mediasi terhadap kondisi riil para pihak yang menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan peradilan. Dengan demikian, temuan ini

---

<sup>112</sup> MA RI, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 11 ayat (2).

<sup>113</sup> MA RI, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 11 ayat (1).

menunjukkan bahwa meskipun dalam praktik terdapat penyesuaian, namun secara normatif tetap memiliki dasar dan tidak menyalahi hukum, selama dilakukan dengan itikad baik dan berdasarkan kesepakatan para pihak. Hal ini juga menjadi indikator bahwa para mediator di PA Singaraja memiliki sensitivitas terhadap kebutuhan para pihak dan mampu menerapkan kebijakan yang fleksibel namun tetap dalam koridor hukum.

d. Sarana Prasarana Mediasi

Sarana prasarana merupakan salah satu hal krusial untuk menunjang kinerja Mediator dan keberlangsungan proses mediasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah diuraikan dalam penyajian data didapati bahwa Pengadilan Agama Singaraja telah memenuhi sarana prasarana mediasi dengan menyediakan ruang mediasi khusus beserta fasilitas yang memadai. Apabila merujuk pada Pasal 8 Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 ruang mediasi meliputi ruang mediasi bersama, ruang mediasi kaukus, dan ruang tunggu.<sup>114</sup>

Sarana yang disediakan oleh Pengadilan Agama Singaraja hanyalah ruang mediasi kaukus, dan ruang sidang untuk pelaksanaan mediasi. Meskipun dalam praktiknya ruang mediasi kaukus juga diupayakan sebagai ruang mediasi bersama namun terkadang Mediator masih tetap

---

<sup>114</sup> MA RI, Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016, Pasal 8.

memanfaatkan ruang sidang untuk pelaksanaan mediasi, praktik tersebut menunjukkan kurangnya pemanfaatan sarana mediasi oleh Mediator Pengadilan Agama Singaraja secara optimal.

e. Sistem Pengawasan

PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak mengatur secara eksplisit dalam klausul mengenai pengawasan mediasi, melainkan hanya mengatur tentang kewajiban administratif yang harus dipenuhi mediator untuk melaporkan hasil mediasi. Sistem pengawasan terhadap kinerja Mediator dan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Singaraja berdasarkan data yang didapatkan dilakukan dengan pemeriksaan melalui dokumentasi hasil mediasi dan komunikasi verbal sehari-hari oleh Ketua Pengadilan Agama Singaraja kepada para Hakim Mediator.

Merujuk pada ketentuan PERMA pengawasan administratif yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Singaraja telah diterapkan dengan baik dan terdokumentasi sebagaimana mestinya. Namun sistem pengawasan tersebut terbilang sederhana, karena masih terbatas pada aspek administratif dan belum mencakup evaluasi berkala yang menilai secara khusus sejauh mana mediator menjalankan perannya secara optimal. Meski ada evaluasi secara komunikasi antar ketua dan mediator namun cara demikian belum cukup untuk memastikan proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator berjalan sesuai standar.

f. Umpan Balik Para Pihak Terhadap Proses Mediasi Dan Peran Mediator

Berdasarkan hasil wawancara terhadap para informan dalam penyajian data, peneliti telah mengklasifikasikannya menjadi 3 aspek mengenai pendapat para pihak terhadap keseluruhan proses mediasi, peran mediator dan hasil mediasi. Pandangan dari para informan dalam penelitian ini merupakan bagian penting untuk menilai sejauh mana mediator dapat memberikan layanan yang diharapkan oleh para pihak dan sejauh mana mediasi dapat memberikan dampak nyata terhadap proses penyelesaian konflik.

Dalam hal persepsi para pihak terhadap proses mediasi, terdapat dipahami bahwa terdapat dua persepsi yang saling bertolak belakang dimana pihak penggugat adalah yang tidak menginginkan adanya mediasi sedangkan pihak tergugat yang selalu menginginkan proses mediasi dapat dilaksanakan dan membuahkan hasil yang lebih berorientasi pada perdamaian. Hal tersebut tidak hanya terjadi dalam satu atau dua kasus saja namun pada banyak perkara yang dimediasi selalu didapati hal demikian.

Mengenai hal tersebut para pihak memang telah menunjukkan itikad baik dengan memenuhi panggilan mediasi namun faktanya tidak semua pihak yang menjalankan proses mediasi datang dengan sukarela melainkan ada juga yang terpaksa karena tuntutan aturan yang mewajibkan mediasi. Kondisi tersebut tentu belum sepenuhnya berjalan sebagaimana prinsip kesukarelaan (*voluntariness*), sebagaimana disebutkan dalam bab

sebelumnya bahwa perundingan akan berjalan lebih baik dengan adanya sikap sukarela tanpa paksaan.<sup>115</sup>

Namun yang dapat dipahami sisi lain menunjukkan bahwa adanya kewajiban menjalankan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA tidak hanya menjadi syarat administratif tetapi juga dapat menjamin hak-hak kedua belah pihak dan difasilitasi secara adil melalui proses mediasi. Instruksi kewajiban mediasi menjadi aspek penting yang dapat menjaga keseimbangan kepentingan kedua belah pihak agar tidak hanya salah satu pihak saja yang merasi diberi ruang.

Aspek selanjutnya adalah mengenai perspektif para pihak terhadap peran mediator dalam proses mediasi. Sebagaimana yang telah disajikan dalam penyajian data bahwa para pihak dalam menjalani mediasi memiliki latar belakang, dan harapan yang beragam. Peneliti menyimpulkan bahwa secara umum para pihak mengakui bahwa mediator memang telah bersikap netral, bahkan kuasa hukum Harris Budiman juga menilai solusi-solusi yang diberikan mediator telah mencerminkan keadilan dan kepentingan para pihak.

Dalam konteks ini pendapat Sondang P. Siagian yang menyebutkan bahwa umpan balik dari pihak eksternal dalam suatu kinerja menjadi relevan. Dari persepsi para pihak terhadap mediator menunjukkan bahwa

---

<sup>115</sup> Saadi, *Manajemen Konflik Perkawinan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, 165.

mediator telah menjalankan perannya secara profesional dan adil. Namun meskipun para pihak menilai bahwa peran mediator telah bersikap netral dan memberikan arahan yang solutif hal tersebut tidak serta merta menghasilkan kepuasan yang sama atas hasil mediasi. Dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa sebagian pihak merasa puas dan sebagian tidak sepenuhnya puas.

Secara teori, mediasi mengedepankan hasil yang bersifat *win-win solution*, dimana kesepakatan yang dihasilkan dapat menguntungkan kedua belah pihak, bukan kemenangan salah satu pihak.<sup>116</sup> Mediator telah berusaha menjalankan perannya sesuai asas mediasi terutama dalam hal keadilan dan *win-win solution*, artinya mediator tidak berpihak pada salah satu pihak melainkan berusaha merumuskan kesepakatan yang memperhatikan kepentingan bersama secara seimbang. Namun dalam praktiknya tidak semua pihak datang dalam mediasi perceraian untuk tujuan berdamai. Oleh karenanya ketidakpuasan terhadap hasil mediasi tidak secara mutlak merupakan kegagalan peran mediator melainkan hal tersebut dipengaruhi oleh tujuan awal mereka.

### 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Mediator Dalam Mendamaikan Pihak yang Berkonflik

#### a. Kompetensi Mediator

---

<sup>116</sup> Rizq, Sulatri, Ismail, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Mediasi Terhadap Sengketa Di Bidang Perkawinan Di Pengadilan Agama Pasuruan," 244.

Mediator dalam menjalankan fungsi mediasi harus memenuhi beberapa kualifikasi yang telah ditentukan, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menekankan bahwa seorang mediator wajib memiliki sertifikat mediator dan mengikuti pelatihan mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga lain yang terakreditasi Mahkamah Agung.<sup>117</sup> Peneliti mendapati bahwa seluruh Hakim Mediator Pengadilan Agama Singaraja telah tersertifikasi melalui pelatihan sertifikasi Mediator, berdasarkan fakta tersebut maka dapat diindikasikan Mediator telah memiliki kualifikasi resmi dan memenuhi standar profesional.

Dalam sertifikasi terdapat empat kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Mediator sebagai pedoman tingkah laku Mediator yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016, diantaranya: kompetensi interpersonal, kompetensi proses mediasi, kompetensi pengelolaan mediasi, kompetensi etis dan pengembangan diri mediasi. Mediator tidak hanya dituntut untuk mampu mengidentifikasi masalah yang dialami para pihak namun juga harus memahami perasaan dan persepsi para pihak untuk menunjukkan rasa empati dan menanamkan rasa percaya pada para pihak.<sup>118</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, selain telah memiliki pengalaman yang cukup dalam menangani kasus serupa kompetensi yang ditunjukkan

---

<sup>117</sup> MARI, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 13

<sup>118</sup> Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

mediator Ludiansyah juga cukup mumpuni dalam membangun kedekatan dengan para pihak dalam komunikasi, cermat dalam memahami kepentingan para pihak, dan menjaga etika profesi dengan baik. kompetensi yang dimilikinya terbukti efektif dalam mendukung keberhasilan mediasi, hal ini dibuktikan dengan hasil mediasi yang ditanganinya sebagian besar berhasil mencapai kesepakatan serta persepsi para pihak yang menghargai upayanya dalam mendamaikan dan sikap netral yang dimiliki.

Demikian pula adanya mediator Taufiqullatif juga menunjukkan kompetensi yang serupa melalui sikap empati dan netralitasnya sebagai upaya membangun kepercayaan para pihak menerapkan proses mediasi sesuai tahapan, termasuk dalam kompetensi etis yang dimiliki tampak dari sikapnya yang tidak memaksakan kehenda. Secara keseluruhan kompetensi tersebut sangat membantunya dalam mencapai tujuan mediasi. Hal tersebut dibuktikan dengan kesediaan para pihak bersedia menceritakan permasalahannya secara terbuka, dan dengan hasil mediasi yang ditanganinya.

#### b. Tingkat Konflik dan Itikad Baik Para Pihak

Merujuk pada teori yang diuraikan dalam bab 2 bahwasanya persepsi para pihak terhadap mediasi dan pemahaman nilai-nilai dalam menyelesaikan masalah merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi efektivitas mediasi. Maka dalam hal ini itikad baik para pihak juga bagian dari faktor eksternal yang krusial bagi efektivitas peran Mediator dalam

mendamaikan para pihak. Faktanya dalam praktiknya proses mediasi tidak hanya bergantung pada kompetensi Mediator saja melainkan juga pada partisipasi aktif dari para pihak agar dapat terlaksana secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Mediator Pengadilan Agama Singaraja didapati bahwa sikap dan perilaku para pihak saat dimediasi bermacam-macam, ada pihak yang datang dengan ledakan emosi ada juga yang datang dengan emosi stabil. Emosi para pihak selalu dipengaruhi oleh konflik yang dihadapi, semakin rumit konflik dan intensitas emosi para pihak semakin sulit pula bagi mereka menerima solusi damai.

Hal tersebut menjadi tantangan bagi Mediator untuk menengahi para pihak dan memberikan solusi yang objektif. Sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama Singaraja dua perkara perceraian yang tidak berhasil dimediasi dipengaruhi oleh kompleksitas konflik yang dihadapi para pihak yaitu adanya indikasi kekerasan verbal dan perselingkuhan yang tidak dapat ditolerir oleh pihak yang dirugikan. Dalam kondisi demikianlah keahlian Mediator diuji, seberapa mampu Mediator memahami substansi konflik dan dinamika emosional para pihak untuk mendamaikannya meski hasil akhirnya tetap tergantung pada itikad baik para pihak menerima solusi damai.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Singaraja terbagi menjadi tiga tahapan prosedur yang secara umum telah mengikuti pedoman Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Adapun tiga tahapan tersebut meliputi: tahap pra-mediasi, tahap pelaksanaan mediasi dan tahap akhir mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa Hakim Mediator Pengadilan Agama Singaraja telah mematuhi aturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam penyelenggaraan mediasi.
2. Peran mediator dalam menangani mediasi perceraian di Pengadilan Agama Singaraja dapat dikatakan efektif. Hal ini tercermin dari tingkat keberhasilan mediasi yang tinggi baik berhasil dengan pencabuan maupun berhasil sebagian. Penilaian keberhasilan ini tentu tidak secara mutlak ditentukan oleh tingkat keberhasilan saja melainkan melalui proses yang dijalani dan persepsi para pihak yang terlibat terhadap peran mediator serta kepuasan terhadap hasil mediasi. Para pihak menilai bahwa mediator telah bersikap netral dan tidak memihak namun kepuasan mereka terhadap hasil mediasi bervariasi tergantung pada tujuan dan harapan masing-masing pihak. Oleh karenanya peran mediator tetap dapat dinilai efektif karena tidak hanya dilihat dari tercapainya

kesepakatan namun juga dari kualitas proses yang dijalankan secara partisipatif dan profesional.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi mediator dalam mendamaikan pihak yang berkonflik terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang meliputi:


- a. Faktor internal : Meliputi kompetensi dimiliki mediator dalam praktik mediasi.
- b. Faktor eksternal: Meliputi tingkat kesulitan konflik dan itikad baik para pihak dalam proses mediasi serta kesediaannya menerima solusi damai.

## **B. Saran**

1. Mempertimbangkan adanya ketidakselarasan antara Pasal 11 ayat 1 dengan ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenai pelaksanaan mediasi diluar Pengadilan, yang dalam praktiknya juga dilakukan oleh mediator PA Singaraja pada saat sidang keliling, maka untuk menjamin kepastian hukum hendaknya Mahkamah Agung melakukan harmonisasi peraturan dengan peninjauan ulang terhadap regulasi tersebut agar tidak menimbulkan ambiguitas dan multi-tafsir serta dapat menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan.
2. Perlu bagi Mediator Pengadilan Agama Singaraja untuk terus meningkatkan keahliannya, meskipun telah memiliki kualifikasi memadai dan tersertifikasi. Disarankan Mediator mengikuti pelatihan lanjutan agar dapat menguasai

teknik-teknik lain mediasi perceraian dalam menangani konflik yang lebih kompleks.

3. Hendaknya Pengadilan Agama Singaraja meningkatkan sistem pengawasan internal oleh Ketua Pengadilan Agama dengan mengembangkan sistem evaluasi internal seperti membuat laporan dari mediator mengenai dinamika dalam mediasi atau melalui form penilaian dari para pihak yang dimediasi untuk mengevaluasi kinerja mediator serta melakukan rapat evaluasi antar mediator secara berkala.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Efendi, Jonaedi, and Rijadi Prasetijo. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020.
- Nugroho, Susanti Adi. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Rachmadi, Usman. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Raho, Bernard. *Sosiologi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2016.
- Saadi, Anwar. *Manajemen Konflik Perkawinan Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Banten: CV. Pustakalima, 2022.
- Siagian, Sondang P. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Sitoyo, Sandu, and M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soemartono. *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Peneliiian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Sri, Dwi Rezki. *Mediasi Pengadilan*. Bandung: Penerbit Alumni, 2020.
- Syafudin, Endrik. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*. Malang: Intrans Publishing, 2018.

## Jurnal

- Adhyaksa, Gios, Fitri Purnamasari, Diding Rahmat. "Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Kuningan." *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4, No. 2 (2017): 98–105.
- Ashari, Beni. "Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember)." *Jurnal Mabahits Hukum Keluarga* Vol. 1, No. 2 (2020): 74–83.
- Fahri, Lalu Moh. "Mediator Dan Peranannya Dalam Resolusi Konflik." *PENSA : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* Vol. 3, No. 1 (2021): 114–125.
- Hairani. "Peran Mediasi Komitmen Afektif Pada Pengaruh Keadilan Organisasional Terhadap Perilaku Inovatif." *JCOMMENT (Journal of Community Empowerment)* 2, no. 2 (2021): 7–15.
- Hirdayadi, Israr dan Hery Diansyah. "Efektivitas Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syariah Banda Aceh)." *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Vol. 1, No. 1 (2017). 205-225.
- Jamal, Ridwan. "Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 15, No. 2 (2017): 137–166.
- Jamilah, F. "Peranan Hakim Sebagai Mediator Di Pengadilan Agama Surabaya Dalam Menangani Kasus Perceraian." *Iqtisodina* Vol. 3, No. 2 (2020): 83-94
- Kurniawan, Achmad Alfian. "Mediasi Sebagai Solusi Alternatif Konflik Keluarga Perspektif hukum Islam Dan Hukum Progresif." *Jurnal Hukum Islam* Vol. 11, No. 2 (2021): 117–132.
- Made Aristia Prayudi, Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, Diota Prameswari Vijaya, dan Luh Putu Ekawati. "Teori Peran Dan Konsep Expectation." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, no. 32 (2017): 449–467.

- Mulyana, Dedy. "Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif." *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 3, No. 2 (2019): 177-198
- Mutamakin M, Elfa Fiidinillah Putri. "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2015-2017." *Ar-Risalah* Vol. 16, No. 2 (2018): 99–109.
- Nurhalisah, Irfan Lewa. "Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* Vol. 2, No. 1 (2021), 119–133.
- Nury, Misbahun. "Peran Kyai Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Madura." *Adhki: Journal of Islamic Family Law* Vol. 4, No. 1 (2023): 25–34.
- Rahmiati, R, K Karim, and A Ambarwati. "Pelaksanaan Mediasi Bagi Para Pihak Dalam Perkara Perceraian." *Jurnal Litigasi Amsir* Vol. 11, No. 2 (2024): 158–165.
- Rizkq, Muhammad Ilham, Kristina Sulatri, and Yudhia Ismail. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Mediasi Terhadap Sengketa Dibidang Perkawinan Di Pengadilan Agama Pasuruan." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* Vol. 7, No. 9 (2018): 1–19.
- Rosalina, Iga. "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Karangrejo Kabupaten Magetan." *Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Surabaya* 1 (2012):
- Sudarnoto, Wisnu. "Konflik Dan Resolusi." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* Vol. 2, No. 1 (2015): 1–16.
- Taufik, Achmad, Hasbullah Hasbullah, Win Yuli Wardani, and Suhaimi Suhaimi. "Pentingnya Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama: Membangun Solusi Yang Berkelanjutan." *Kabilah: Journal of Social Community* Vol. 8, No. 1 (2023): 246–337.

Zaidah, Yusna, and Mutia Ramadhania Normas. “Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi.” *Journal of Islamic and Law Studies* Vol. 5, No. 3 (2022): 334–348.

### **Peraturan Perundangan-Undangan**

Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.

Mahkamah Agung. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016.

### **Dokumen**

Pengadilan Agama Singaraja, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 (Singaraja: Pengadilan Agama Singaraja, 2023)

Pengadilan Agama Singaraja, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 (Singaraja: Pengadilan Agama Singaraja, 2024).

### **Website**

“Geografis dan Iklim Wilayah Kabupaten Buleleng”, diakses 12 April, 2025. <https://bulelengkab.go.id/>

“Kabupaten Buleleng” diakses 12 April, 2025. [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Buleleng](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Buleleng)

“Profil Pengadilan Agama Singaraja” diakses 12 April, 2025. <https://pa-singaraja.go.id/SGR/>

“Visi dan Misi Pengadilan Agama Singaraja”, diakses 12 April, 2025. <https://pa-singaraja.go.id/SGR/>

“Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Singaraja”, diakses 13 April, 2025. <https://pa-singaraja.go.id/SGR/>

Wazzan, Rifqi Kurnia, “Mediasi dan Manajemen Konflik Dalam Perceraian” Pengadilan Agama Kendal, diakses 5 Desember, 2024. <https://www.pa-kendal.go.id/new/125-artikel/315-mediiasi-dan-manajemen-konflik-dalam-perceraian-oleh-rifqi-kurnia-wazzan,-s-h-i,-m-h.html>

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Hakim Mediator

1. Apakah mediasi di PA Singaraja efektif untuk mendamaikan para pihak?
2. Apakah mediasi di PA Singaraja terlaksana sesuai aturan PERMA Nomor 1 tahun 2016? Bagaimana cara memastikannya?
3. Bagaimana tahapan-tahapan mediasi dari awal hingga akhir?
4. Apa tujuan yang ingin dicapai oleh mediator dalam menjalankan mediasi?
5. Apakah mediator di PA Singaraja telah tersertifikasi?
6. Apakah ada strategi khusus yang digunakan untuk mendamaikan para pihak?
7. Apakah dalam memberikan nasihat dan solusi mediator bersikap netral? bagaimana cara anda menjaga sikap netralitas tersebut?
8. Apa hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam memediasi para pihak?
9. Menurut anda apa faktor yang paling mempengaruhi keberhasilan mediasi?
10. Bagaimana cara mediator menangani konflik-konflik yang rumit?
11. Apakah PA Singaraja melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan mediasi? Siapakah yang bertanggung jawab mengawasi?
12. Apakah ada evaluasi rutin mengenai kinerja mediator?
13. Apakah fasilitas mediasi di PA Singaraja telah memadai?

### B. Informan

1. Apakah bapak/ibu/para pihak sebelumnya memahami tujuan dilaksanakannya mediasi?
2. Seperti apa tahapan yang dilalui saat mediasi?
3. Apakah bapak/ibu bapak/ibu/para pihak bersedia menjalankan proses mediasi dengan sukarela? Mengapa?
4. Apakah bapak/ibu bapak/ibu/para pihak merasa leluasa dan nyaman saat menjalani proses mediasi? Mengapa?
5. Apakah mediator bersikap adil saat mediasi?
6. Apakah mediator memberikan nasihat-nasihat?
7. Apakah solusi yang diberikan oleh mediator dapat diterima bapak/ibu? Mengapa?
8. Apakah bapak/ibu bapak/ibu/para pihak mendapat fasilitas yang layak saat mediasi?
9. Apakah mediator memaksa bapak/ibu bapak/ibu/para pihak membuat kesepakatan damai?
10. Apakah bapak/ibu bapak/ibu/para pihak merasa terbantu dengan adanya mediasi?
11. Bagaimana akhir dari mediasi yang dilalui?

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nazla Qori Nabila  
NIM : 212102010046  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 19 Mei 2025  
Saya yang menyatakan



10000  
METERAL  
TEMPEL  
F5CAJX522247519

**Nazla Qori Nabila**  
**NIM. 212102010046**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-547/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ / 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

23 Januari 2025

Yth. Kepada **Ketua Pengadilan Agama Singaraja**

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nazla Qori Nabila

NIM : 212102010046

Semester : 8 (Delapan)

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Efektivitas Peran Mediator Dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Tahun 2024 (Studi Kasus Pengadilan Agama Singaraja)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,  
  
Wildan Hefni





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI  
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA**

Jalan Udayana Nomor. 15 Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali,  
81116 www.pa-singaraja.go.id, pasingaraja@gmail.com

**Surat Pernyataan Pelaksanaan Penelitian**

Nomor : 85/KPA.W30-A9/HM.1.1/II/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Ludiansyah, S.H.I., M.S.I.  
NIP : 198202072009121002  
Pangkat/Gol : Pembina IV/a  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Singaraja

Menerangkan bahwa :

Nama : Nazla Qori Nabila  
NIM : 212102010046  
Fakultas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
No Telp : 087846701531

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Singaraja.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 26 Februari 2025  
Ketua Pengadilan Agama Singaraja  
  
LUDIANSYAH



### Jurnal Kegiatan Penelitian

No.	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1	Kamis 30 Januari 2025	Menyerahkan surat izin penelitian ke Pengadilan Agama Singaraja.	
2	Jum'at 31 Januari 2025	Melakukan wawancara kepada Mediator Hakim bapak Muhammad Taufiqullatif, S.H., M.H	
3	Rabu, 05 Februari 2025	Melakukan wawancara kepada Mediator Hakim bapak Ludyansyah, S.H.I., M.S.I	
4	Kamis 06 Februari 2025	Meminta data Laporan tahunan Perkara Perceraian dan Mediasi	
5	Selasa 25 Februari 2025	Melakukan wawancara kepada Advokat bapak Harris Budiman S.H	
6	Selasa 25 Februari 2025	Melakukan observasi mediasi perceraian oleh Mediator Hakim Muhammad Taufiqullatif, S.H., M.H	
7	Selasa 25 Februari 2025	Melakukan wawancara kepada para pihak yang di mediasi ibu Milan dan bapak Awaluddin	
8	Rabu 26 Februari 2025	Menerima Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Singaraja.	

## LAPORAN MEDIASI TAHUN 2023-2024

### REKAPITULASI LAPORAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA SINGARAJA BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2023

NO	BULAN	Sisa Perkara Lalu	Perkara Diterima bulan ini	Jumlah Perkara Yang Tidak Bisa Dimediasi	Jumlah Perkara Yang Dimediasi	Laporan Peyelesaian Mediasi			Masih Dalam Proses Mediasi	Sisa Perkara	Keterangan
						Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	JANUARI	1	19	19	1	0	1	0	0	9	-
2	PEBRUARI	9	17	6	1	0	0	0	1	11	-
3	MARET	11	10	3	5	0	4	0	1	7	-
4	APRIL	7	4	0	1	0	1	0	0	2	-
5	MEI	2	31	6	1	0	1	0	0	11	-
6	JUNI	11	26	0	1	0	1	0	0	7	-
7	JULI	7	25	1	1	1	0	0	1	20	-
8	AGUSTUS	20	22	5	4	0	3	0	0	12	-
9	SEPTEMBER	12	25	1	6	2	4	0	0	11	-
10	OKTOBER	11	26	9	1	0	0	0	1	18	-
11	NOPEMBER	18	25	23	2	1	1	0	0	16	-
12	DESEMBER	16	10	5	5	0	5	0	0	0	-

Mengetahui  
Ketua,  
  
**AHMAD HODRI, S.H.I.M.H.**  
NIP. 198301072007041001

Singaraja, 29 Desember 2023  
Plt. Panitera,

  
**FAJAR AKWAR, S.H.**  
NIP. 198109202006041008

### REKAPITULASI LAPORAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA SINGARAJA BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2024

NO	BULAN	Sisa Perkara Lalu	Perkara Diterima bulan ini	Jumlah Perkara Yang Tidak Bisa Dimediasi	Jumlah Perkara Yang Dimediasi	Laporan Peyelesaian Mediasi			Masih Dalam Proses Mediasi	Sisa Perkara	Keterangan
						Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	JANUARI	0	43	18	5	0	4	0	1	24	-
2	PEBRUARI	24	19	5	6	0	4	0	2	23	-
3	MARET	23	26	6	6	1	4	0	1	16	-
4	APRIL	16	12	4	2	0	1	0	1	17	-
5	MEI	17	26	12	4	0	1	0	3	17	-
6	JUNI	17	25	11	4	0	4	0	0	18	-
7	JULI	18	27	14	2	0	2	0	0	14	-
8	AGUSTUS	14	19	9	3	0	1	0	2	13	-
9	SEPTEMBER	13	13	8	3	1	2	0	0	11	-
10	OKTOBER	11	21	8	1	0	0	0	1	18	-
11	NOPEMBER	18	19	8	6	0	6	0	0	15	-
12	DESEMBER	15	8	4	2	0	1	0	1	1	-

Mengetahui  
Ketua,  
  
**LUDIANSYAH, S.H.I.,M.S.I.,**  
NIP. 198202072009121002

Singaraja, 31 Desember 2024  
Panitera,

  
**LALU SAPARUDIN, S.H.,M.H.**  
NIP. 196912311991031028

## DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN



Gambar 1. Tahap Awal Mediasi (Sidang Pertama Cerai Gugat)



Gambar 2. Tahap Pelaksanaan Mediasi di KUA Gerokgak



Gambar 3. Mediasi Kaukus



Gambar 4. Wawancara Bersama Hakim Mediator  
(Ludiansyah, S.H.I., M.S.I)



Gambar 5. Wawancara Bersama Hakim Mediator  
(Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H)



Gambar 6. Wawancara Bersama Advokat  
(Harris Budiman, S.H., M.H)



Gambar 7. Ruang Mediasi PA Singaraja

## BIODATA



### 1. Identitas Diri

- a. Nama : Nazla Qori Nabila
- b. NIM : 21202010046
- c. Tempat Tanggal Lahir : Buleleng, 7 Mei 2002
- d. Fakultas : Syariah
- e. Prodi : Hukum Keluarga
- f. Alamat e-mail : [nazlaqorinabila07@gmail.com](mailto:nazlaqorinabila07@gmail.com)

### 2. Riwayat Pendidikan

- TK PAUD Harapan Bangsa : Tahun 2009
- MI Nurul Islam : Tahun 2015
- MTsN 1 Buleleng : Tahun 2018
- SMA Nurul Jadid : Tahun 2021
- UIN KHAS Jember : Tahun 2025

### 3. Pengalaman Magang

Pengadilan Agama Jember (Desember 2023-Januari 2024)

Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa (Agustus 2024-Oktober 2024)